

**PROSES DAN AKIBAT HUKUM KONVERSI AGAMA UNTUK  
PERKAWINAN**

**(Studi Kasus Desa Buntu Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Oleh :

**NUGROHO ROSMAN PANGESTU**

**NIM. 1902016045**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2023**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,  
telp (024) 7601291

### PENGESAHAN

Nama : Nugroho Rosman Pangestu  
NIM : 1902016045  
Judul Skripsi : **Proses dan Akibat Hukum Konversi Agama untuk Perkawinan (Studi Kasus Desa Buntu, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo)**

Telah dimuqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal : 27 Desember 2023.

Dan dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 29 Desember 2023

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Dr. H. Ali Imron, M.Ag.  
NIP. 197307302003121003

M. Khorur Rofiq, M.S.I.  
NIP. 198510022019031006

Penguji I

Penguji II

Dr. Muh. Arif Royyani, M.S.I.  
NIP. 198406132019031003

Muhammad Syarif Hidayat, M.A.  
NIP. 198811162019031009

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Anthin Lathifah, M.Ag.  
NIP. 197511072001122002

M. Khorur Rofiq, M.S.I.  
NIP. 198510022019031006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,  
telp (024) 7601291

### NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Nugroho Rosman Pangestu

NIM : 1902016045

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Proses dan Akibat Hukum Konversi Agama untuk Perkawinan (Studi Kasus Desa Buntu Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo)**

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*


Semarang, 23 Mei 2023

Pembimbing I

  
Dr. Anthin Lathifah, M.Ag

NIP. 197511072001122002

Pembimbing II

  
M. Khoirur Rofiq, S.HI., M.S.I

NIP. 198510022019031006

**MOTTO**

**دِينِ وَلِي دِينُكُمْ لَكُمْ**

*“Untukmu agamamu, dan untukku agamaku”*

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kepada kedua orang tua penulis tercinta Bapak Teguh Supratman dan Ibu Siti Rosidah yang selama ini turut mendoakan dan berjuang dengan sepenuh hati, tenaga dan pikiran entah melalui moril ataupun materil kepada penulis.
2. Adik tercinta Sulthon Khoerudin Rosman dan Zulia Salsabila Rosmanisa yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis hingga terselesaikan skripsi ini.
3. Alm. KH. Soleh mahali AH. dan Ibu Nyai Azizah pengasuh Pondok Pesantren Madrosatul Qur'anil Aziziyah yang selalu mendokan dan membimbing penulis selama kuliah dan menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada pak de Roch. Aris Hidayat dan Bude Siti Syarifah yang selama ini membantu saya secara materil maupun non materil dan mendidik saya selama saya menempuh pendidikan di semarang sejak saya SMP hingga saat ini.
5. Kepada segenap bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang khususnya Ibu Nur Hidayati Setyani selaku kepala jurusan Hukum Keluarga Islam, M Khoerurrofik selaku wali dosen sekaligus pembimbing II penulis, dan Ibu Anthin Latifah selaku pembimbing I penulis yang dengan sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Arinda Alfi Rahma Ningtiyas sahabat Kekasih yang selama ini setia dengan sabar mendukung dan kebersamai dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat seperjuangan Ikatan Mahasiswa Kebumen IMAKE yang selama ini kebersamai, membantu, dan mendukung penulis selama berkuliah di UIN Walisongo Semarang.
8. Najichul Fikri Sahabat yang selalu meemani dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman sekelas HKI-B 2019 yang telah kebersamai selama berseragam UIN Walisongo Semarang.
10. Serta teman-teman yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namun telah mendukung dan mensupport penulis selama perkuliahan maupun penulisan skripsi ini.

11. Terimakasih kepada bapak-bapak dan Ibu-ibu lingkungan Griya Mijen Permai khususnya jamaah mushola Roja'ul Khoir yang selama ini telah memberikan ruang dan tempat untuk penulis mengembangkan diri.
12. Kepada Bos Soto pak NO dan keluarga besar soto pak NO Bapak Rofi'udin dan Ibu Kisyati yang selama ini membimbing, mensupport penulis entah dalam bentuk materil maupun non materil.
13. Rekan-rekan PPL PA, PN batang serta Rekan-rekan KKN Mandiri Misi khusus desa Karangsembung yang telah berkerja sama dalam menjalankan tugas selama PPL dan KKN.
14. Masyarakat Desa Karangsembung yang telah memberikan banyak pelajaran selama penulis menjalankan KKN di Desa Karangsembung.

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nugroho Rosman Pangestu

NIM : 1902016045

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **Proses dan Akibat Hukum Konversi Agama Untuk Perkawinan  
(Studi Kasus Desa Buntu, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo).**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau telah diterbitkan. Demikian skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali pendapat-pendapat yang terdapat didalam refrensi sebagai rujukan.

Semarang, 20 Desember 2023

Deklarator



**Nugroho Rosman Pangestu**  
**1902016045**

## ABSTRAK

Perkawinan beda agama adalah hal yang sangat mungkin terjadi di negara seperti Indonesia. Indonesia adalah bangsa yang majemuk majemuk yang dipelopori daribanyaknya agama, suku, ras, budaya dan adat istiadat. Secara kalkulatif, agama yang diizinkan atau diakui oleh negara mencakup lima agama, yaitu Islam, Kristen Katholik, Kristen Protestan, Hindu dan Buddha. Yang menarik dari agama-agama tersebut adalah kenyataan bahwa semua agama-agama yang ada tersebut ternyata menganjurkan pernikahan. Penelitian ini meneliti fenomena terjadinya pernikahan beda agama yang terjadi pada masyarakat Desa Buntu, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo.

Penelitian ini, terdapat tiga rumusan masalah, yaitu : 1) Bagaimana proses konversi agama dalam pernikahan pasangan yang semula beda agama di Desa Buntu, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo.? 2) Apa saja faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya konversi agama untuk perkawinan.? 3) Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari konversi agama dalam pernikahan pasangan yang semula beda agama.?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research* dan menggunakan metode kualitatif. Pendekatan dari penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini, Penulis menggunakan teknik wawancara.

Proses perkawinan yang dilakukan masyarakat Desa Buntu menggunakan cara konversi agama guna mendapatkan legalitas perkawinan dari pemerintah. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan beda agama ialah : 1. Faktor administratif, 2. Faktor pemahaman agama, 3. Faktor lingkungan sosial masyarakat, 3. Faktor dukungan dari keluarga. Akhirnya mengakibatkan bebrapa akibat hukum mulai dari hukum positif mauoun hukum islam.

**Kata Kunci : perkawinan, konversi agama, desa buntu.**



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

#### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā'	<i>T</i>	-
ث	Śā'	<i>Ś</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	<i>J</i>	-
ح	Hā'	<i>ħa'</i>	h ( dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dal	<i>D</i>	-
ذ	Żal	<i>Ż</i>	z ( dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zai	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>Sy</i>	-
ص	Şād	<i>Ş</i> <i>k</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>D{</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	<i>'</i>	koma terbalik ke atas
غ	Gayn	<i>G</i>	-

ف	Fā'	<i>F</i>	-
ق	Qāf	<i>Q</i>	-
ك	Kāf	<i>K</i>	-
ل	Lām	<i>L</i>	-
و	Mīm	<i>M</i>	-
ن	Nūn	<i>N</i>	-
و	Waw	<i>W</i>	-
ي	Hā'	<i>H</i>	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā	<i>Y</i>	-
ق	Qāf	<i>Q</i>	-

**B.** Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	Muta'addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	„iddah

**C.** *Tā' marbūtah* di akhir kata.

a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila *Tā' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

c. Bila *Tā' Marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zākat al-fitr</i>
-------------------	---------	----------------------

#### D. Vokal Pendek

-----	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
-----	<i>Kasrah</i>	Ditulis	-I
-----	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1.	<i>Faṭḥah + alif</i>	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	Ā
	تَنَسَّى	Ditulis	Tansā
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	Ī
	كَرِيم	Ditulis	Karim
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	Ū
	فُرُوض	Ditulis	<i>Furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

1.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	Ai
	بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	<i>Faṭḥah + wawu mati</i>	ditulis	Au
	قَوْل	ditulis	<i>Qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### H. Kata sandang Alif + Lām

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, ditulis dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya sertamenghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-samā'</i>
--------	---------	-----------------

الشمس	Ditulis	<i>asy-syams</i>
-------	---------	------------------

**I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنه	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT penguasa semesta alam atas segala limpahan rahmat dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul " Proses Dan Akibat Hukum Konversi Agama Untuk Perkawinan (Studi Kasus Desa Buntu Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo).

Sholawat serta salam senantiasa penulis sanjungkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW beserta segenap keluarga dan para sahabatnya, semoga kita senantiasa mendapatkan sayafaat beliau dari dunia sampai akhirat, amiin.

Skripsi ini disadari oleh Penulis masih jauh dari harapan dan masih banyak kekurangannya. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini, tidak akan berhasil tanpa dukungan, bimbingan dan bantuan dari semua pihak yang berada disekeliling penulis, sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai pra syarat dalam menempuh studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis tujukan kepada :

1. Ibu Anthin Latifah, M.Ag dan M. Khoirur Rofiq, SHI., MSI selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II penulis skripsi ini, dengan penuh kesabaran telah mencurahkan perhatian, arahan dan masukan dalam memberikan bimbingan kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Imam Taufik , M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Nur Hidayati Setyani SH., MH. selaku Kajur Progam Studi Hukum Keluarga Islam.
5. M. Khoirur Rofiq, SHI., MSI selaku dosen wali dari penulis yang tak pernah berhenti mendukung dari semester awal hingga terselesaikannya studi penulis.
6. Bapak dan Ibu dosen beserta staf Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam proses belajar di perkuliahan maupun di dalam diskusi.

7. Bapak Teguh Supratman dan Ibu Siti Rosidah yang selama ini turut mendoakan dan berjuang dengan sepenuh hati, tenaga dan pikiran entah melalui moril ataupun materil kepada penulis.

Tentunya penulis menyadari bahwa hasil karya ini jauh dari kata sempurna dan penulis sangat mengharapkan saran dan kritik sehingga dapat memperbaiki dan melengkapi skripsi ini ke depan. Semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua, amiiin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SKRIPSI .....	I
HALAMAN PENGESAHAN .....	II
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	III
HALAMAN MOTTO .....	IV
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	V
HALAMAN DEKLARASI .....	VII
HALAMAN ABSTRAK.....	VIII
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	IX
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	XII
HALAMAN DAFTAR ISI.....	XIV

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penulisan Skripsi .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Telaah Pustaka .....	8
F. Metode Penelitian .....	12

### BAB II KEABSAHAN PERKAWINAN DAN PEMBATALAN PERKAWINAN

A. Perkawinan .....	20
B. Pembatalan dan Putusnya Perkawinan .....	31
C. Perkawinan Beda Agama .....	36
D. Akibat Hukum .....	38

### BAB III KONVERSI AGAMA UNTUK PERKAWINAN PADA

#### MASYARAKAT DESA BUNTU

A. Kondisi Sosial Masyarakat Desa Buntu .....	46
B. Persebaran Agama Desa Buntu .....	47
C. Toleransi Masyarakat Desa Buntu .....	48
D. Relasi Antar Umat Beragama .....	50
E. Profil Keluarga Beda Agama .....	51
1. Pasangan Mufadhol-Anjani Piya P .....	51
2. Pasangan Tuwarno-Misminah .....	52

3. Pasangan M. Nurul Anwar-Narsih .....	53
4. Pasangan Raphael Slamet-Yuniati .....	53
5. Pasangan Tuwardi-M. Isni .....	54
F. Proses Konversi Agama pada Perkawinan di Desa Buntu .....	55

#### **BAB IV ANALISIS**

A. Analisis Terhadap Praktik Proses Perkawinan yang Semula Beda Agama di Desa Buntu Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo.....	63
B. Analisis Faktor-Faktor yang Melatar Belakanginya Terjadinya Konversi Agama Untuk Perkawinan di Desa Buntu Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo.....	70
C. Analisis Akibat Hukum yang Ditimbulkan dari Konversi Agama untuk Perkawinan Pasangan yang Semula Beda Agama di Desa Buntu Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo.....	74

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	81
B. Saran-Saran .....	83
C. Penutup .....	83



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang

Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan Pancasila tertuang pada sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang artinya segenap warga Negara Indonesia haruslah memiliki kepercayaan atau memiliki agama, dalam arti lain Indonesia menolak segala bentuk ajaran komunis dalam bentuk apapun. Dalam hal ini berkaitan juga dengan pernikahan, karena pernikahan didasarkan pada kepercayaan dari masing-masing agama yang diakui di Indonesia.

Indonesia adalah negara yang memberikan jaminan bagi setiap pemeluk agama untuk menjalankan ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing. Secara kalkulatif, agama yang diizinkan atau diakui oleh negara mencakup lima agama, yaitu Islam, Kristen Katholik, Kristen Protestan, Hindu dan Buddha. Yang menarik dari agama-agama tersebut adalah kenyataan bahwa semua agama-agama yang ada tersebut ternyata menganjurkan pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan adalah merupakan persoalan yang sangat penting, sehingga ia perlu diatur secara jelas dan seksama, agar tidak menimbulkan akibat-akibat yang justru pada akhirnya bersifat kontraproduksi.<sup>1</sup> Seperti halnya yang terjadi di Desa Buntu, Kec. Kejajar, Kab. Wonosobo, di Desa tersebut menjadi rujukan dalam hal kebhinekaan karena memiliki keragaman beragama yang sangat beragam.

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk yang dipelopori dari banyaknya agama, suku, ras, budaya dan adat istiadat. Keanekaragaman tersebut menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya dapat mengetahui beranekaragam budaya yang berkembang dimasyarakat serta menimbulkan rasa kepedulian terhadap sesama. Adapun dampak negatifnya dapat menimbulkan konflik atas perbedaan yang ada. Keanekaragaman tidak begitu saja tercipta, tanpa adanya upaya maksimal yang komperhensif dari seluruh elemen masyarakat yang didukung oleh berbagai kebijakan pemerintah.

---

<sup>1</sup>Imam Mustofa, *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2013), hal. 157.

Dalam menjalani kehidupan sosial dalam masyarakat, seorang individu akan dihadapkan dengan kelompok-kelompok yang beragam salah satunya adalah perbedaan agama. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat dari berbagai aliran agama dan bangsa yang majemuk.

Perkawinan sudah merupakan *sunnatullâh* yang berlaku secara umum dan perilaku makhluk ciptaan Tuhan, agar dengan perkawinan kehidupan di alam dunia ini bisa berkembang untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi ke generasi berikutnya.<sup>2</sup> Oleh karenanya manusia sebagai makhluk yang berakal, perkawinan merupakan fitrah manusia guna kelangsungan dan memperoleh ketenangan hidupnya, yang beraturan dan mengikuti perkembangan budaya manusia. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya adalah dalam bentuk yang sederhana, sempit dan bahkan tertutup, sedangkan dalam masyarakat modern budaya perkawinannya maju, luas serta terbuka.<sup>3</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan” berasal dari kata “Nikah” yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “Nikah” sendiri dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.<sup>4</sup> Kata nikah menurut bahasa: *al-jam'u* dan *al-adhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*Zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah, nikah Juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab *Nikahun* yang merupakan *masdar* atau asal kata dari kata kerja (*fi'l madhi*) *Nakaha*, sinonimnya *tazawwaja* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), Cet. Ke-2, hal. 1.

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), Cet. Ke-2, hal. 1.

<sup>4</sup> Abd. Rahman Ghazaly. *Fiqih Munakahah*, (Jakarta: Kencana, 2006) hal.7.

<sup>5</sup> H.M.A, Tihami, dkk. *Fiqih Munakahah Kajian Fiqh Lengkap*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 6.

Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 pada pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan yang melakukan pernikahan. Landasan di dalam pasal tersebut merupakan hal yang sangat penting dalam suatu pernikahan, karena boleh tidaknya suatu perkawinan harus sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku di dalam agama tersebut. Dalam hal ini bahwa hukum agama menyatakan pernikahan beda agama sangat dilarang, maka secara hukum negara jelas pernikahan ini dilarang untuk dilaksanakan, karena setiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Dengan jalan perkawinan, maka keberlangsungan pergaulan laki-laki dan perempuan dapat terjaga hingga kini. Keberlangsungan hidup yang dapat menjamin terjaganya garis keturunan manusia. Anak keturunan dari hasil perkawinan dapat menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara terhormat.<sup>6</sup>

Keberagaman yang ada di Desa Buntu inilah yang menjadikan Desa ini sering dijadikan rujukan dalam penelitian khususnya dalam hal pluralisme atau kebhinekaan hingga mendapat julukan Desa kebhinekaan. Desa ini juga memiliki laboratorium kebhinekaan yang didirikan oleh salah satu dosen terkemuka yaitu Universitas Diponegoro Semarang. Keberagaman di Desa Buntu tersebut banyak menimbulkan dampak sosial diantaranya yaitu seputar pernikahan yang memungkinkan terjadinya pernikahan beda agama. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, agama Islam memberikan sebuah ketentuan yaitu berupa pernikahan perkawinan yang sah. Perkawinan dalam pandangan hukum Islam merupakan suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>7</sup> Dengan perkawinan yang sah, maka garis keturunan manusia akan terjamin keabsahannya.

Perkawinan diatur oleh suatu peraturan yang datang dari suatu agama atau aturan buatan manusia seperti hukum adat. Misalnya perkawinan di

---

<sup>6</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 1.

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat, 1999), hal. 14.

Indonesia, tata aturannya telah ditetapkan melalui hukum agama yang berkembang di negara Indonesia.<sup>8</sup> Dari agama Hindu-Buddha, Kristen sampai agama Islam telah mempengaruhi adanya aturan-aturan yang harus di taati oleh orang-orang yang akan melangsungkan perkawinan. Aturan-aturan mengenai syarat-syarat dalam perkawinan, misalnya kriteria calon pasangan pengantin, tata cara atau rukun perkawinan mengambil dari aturan-aturan agama. Di dalam agama Islam dijelaskan tentang rukun-rukun perkawinan, yaitu adanya calon pasangan pengantin laki-laki dan perempuan, adanya wali, saksi, dan akad perkawinan.<sup>9</sup>

Aturan-aturan di Indonesia tentang perkawinan telah termaktub dalam sebuah Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) merupakan unifikasi hukum perkawinan sebelumnya, yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen, dan Peraturan Perkawinan Campuran.<sup>10</sup>

Ada beberapa hal yang menarik dari hasil unifikasi aturan-aturan perkawinan di atas. Salah satu hal dalam pembahasan perkawinan yang menarik untuk dikaji adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan beda agama, karena pernikahan beda agama sudah ada sejak dahulu sampai sekarang. Sebelum tahun 1974 M perkawinan beda agama diatur dalam Peraturan Perkawinan Campuran. Kemudian setelah ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diberlakukan sejak 1 Oktober 1975 M melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang dikeluarkan tanggal 1 April 1975, maka perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak diatur secara tegas tentang perkawinan beda agama, sehingga ada dualisme penafsiran atau pemahaman berkaitan dengan sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda agama. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum

---

<sup>8</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1984), cet. VIII, hlm. 20.

<sup>9</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) cet. I, hlm. 55-56.

<sup>10</sup> M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2006) hlm. 6.

masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.<sup>11</sup> Aturan ini menyerahkan sah dan tidaknya hukum perkawinan pada masing-masing agama.

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan ajaran Rasulullah Saw. dan media yang paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia mengandung nilai-nilai ibadah. Untuk itu, amat tepat kiranya jika dalam Kompilasi Hukum Islam menegaskan perkawinan sebagai akad yang sangat kuat, perjanjian yang kokoh (*mitsaaqan ghalidhaan*) untuk mentaati perintah Allah Swt, dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>12</sup>

Fenomena perkawinan yang sering terjadi pada masyarakat belakangan ini sangatlah beragam, di antaranya adalah pernikahan campuran atau pernikahan beda agama. Pernikahan beda agama adalah pernikahan yang dilakukan antara seseorang yang beragama Islam (Muslim atau Muslimah) dengan orang non-Muslim, baik yang dikategorikan sebagai orang musyrik maupun ahli kitab.<sup>13</sup> Pada saat pasangan beda agama yang salah satunya beragama Islam terjadi, kajian hukum mengenai hal ini menjadi menarik, terutama apabila pihak laki-lakinya yang beragama Islam. Persoalan ini menjadi bahan diskusi karena berdasarkan petunjuk dalam al-Quran pernikahan dengan wanita ahli kitab dibolehkan.<sup>14</sup>

Seperti yang difirmankan oleh Allah Swt didalam surat al-Maidah ayat 5, sebagai berikut:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

---

<sup>11</sup>Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Yogyakarta: New Merah Putih, 2012), hal. 6.

<sup>12</sup> Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam* (t.t. Kementrian Agama, 2011), hal. 1.

<sup>13</sup> Imam Mustofa, *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2013), hal.159.

<sup>14</sup> M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama*, Cetakan I, (Yogyakarta: Total Media, 2006), hal. 6.

*"Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi".*

Menurut pandangan Islam, memilih pasangan adalah tidak bebas mutlak. Dalam sebuah haditsnya Nabi saw, memberi kriteria pilihan yang menempatkan agama pada rangking pertama. Dalam Islam sendiri, perkawinan yang sebenarnya adalah dengan sesama muslim. Persoalan nikah beda agama merupakan pernikahan yang berindikasi makruh, sehingga yang diperbolehkan hanya muslim dengan perempuan Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) dan tidak dengan sebaliknya. Bahkan dilarang baik muslim maupun muslimah menjalin ikatan perkawinan baik dengan laki-laki maupun perempuan dari orang kafir.<sup>15</sup>

Praktik nikah beda agama masih menjadi persoalan di masyarakat, nikah beda agama yang masih sering terjadi di masyarakat hanya mengikuti rasa cinta sehingga aspek hukum terabaikan, akan tetapi pernikahan bukan semata persoalan cinta, tetapi juga terkait dengan hukum. Pada aspek ini terdapat suatu kesepadanan agama calon kedua mempelai, bahkan keserasian ini dijadikan prioritas utama setelah harta kecantikan, keturunan dan sebagainya.<sup>16</sup>

Pernikahan atau perkawinan yang dilakukan pasangan beda agama di Desa Buntu, Kec. Kejajar, Kab. Wonosobo merupakan perkawinan yang tidak terdapat pelanggaran hukum dalam sudut pandang hukum positif, namun memiliki persoalan rukun dan syarat menurut hukum agama Islam. Oleh sebab itu putusnya perkawinan seorang pasangan suami isteri di antaranya disebabkan

---

<sup>15</sup>Faiq Tobroni, *Kawin Beda Agama Dalam Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia Perspektif HAM*, Jurnal Al-Mawarid: Vol.XI No.2, 2011, hal. 158.

<sup>16</sup>Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 7.

karena salah satu pasangan melakukan perbuatan dosa besar yaitu murtad atau melakukan konversi agama, ini bisa menjadi penyebab putusnya pernikahan atau disebut dengan *Fasakh* (rusak). Keberagaman dan beberapa hal yang ada di Desa Buntu, Kec. Kejajar, Kab. Wonosobo ini menarik peneliti untuk meneliti lebih dalam terkait hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses konversi agama dalam pernikahan pasangan yang semula beda agama di Desa Buntu, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo.?
2. Apa saja faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya konversi agama untuk perkawinan.?
3. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari konversi agama dalam pernikahan pasangan yang semula beda agama.?

## **C. Tujuan penulisan skripsi**

Yang menjadi tujuan penelitian skripsi ini diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses konversi agama untuk perkawinan pasangan yang semula beda agama di Desa Buntu, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya konversi agama untuk perkawinan.
3. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum yang akan ditimbulkan dari konversi agama untuk pernikahan yang semula beda agama di Desa Buntu, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

2. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih pemikiran bidang *ilmu munakahat* (ilmu pernikahan) yang berkaitan dengan problematika kehidupan dalam berumah tangga khususnya persoalan keluarga beda agama. Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada bagaimana proses konversi agama untuk perkawinan dan akibat hukum yang ditimbulkan dari konversi agama untuk perkawinan yang ada di Desa. Buntu, Kec. Kejajar, Kab. Wonosobo. Menurut Hukum agama Islam dan hukum positif di Indonesia.

### 3. Praktis

#### a. Bagi masyarakat

Memberikan gambaran khususnya kepada masyarakat bagaimana proses konversi agama untuk perkawinan dan akibat hukum yang ditimbulkan dari konversi agama untuk perkawinan yang ada di Desa. Buntu, Kec. Kejajar, Kab. Wonosobo. Menurut Hukum dalam Islam dan hukum positif di Indonesia.

#### b. Kepada pembaca

Memberikan wawasan dan pengetahuan baru khususnya dalam hal bagaimana proses konversi agama untuk perkawinan dan akibat hukum yang ditimbulkan dari konversi agama untuk perkawinan yang ada di Desa Buntu, Kec. Kejajar, Kab. Wonosobo menurut hukum agama Islam dan hukum positif di Indonesia.

### **E. Telaah pustaka**

Sebelum penulis menyusun lebih lanjut terkait kajian skripsi ini penulis terlebih dahulu meninjau apakah ada penelitian serupa terkait kajian yang penulis lakukan. Memang penelitian seputar keluarga beda agama ataupun pernikahan beda agama sudah banyak dilakukan, namun ada perbedaan antara kajian yang penulis lakukan dengan kajian-kajian sebelumnya, berikut merupakan beberapa kajian yang hampir sama atau serupa dengan kajian yang akan penulis lakukan.

1. M. Khoirur Rofiq, Rifqotun Nabila, Fazylla Alya Hafshoh didalam jurnal AL-Mawarid, volume 3, tahun 2021 yang berjudul “Hak Beragama Anak Akibat Perceraian Karena Murtad dalam Hukum Keluarga Indonesia” penelitian ini membahas tentang bagaimana hak anak dalam keluarga beda agama dan kedua orang tuanya bercerai dalam menentukan pilihan agama. status agama anak dalam perceraian karena salah satu orang tua murtad adalah mengikuti agama orang tuanya saat pelaksanaan akad pernikahan orang tuanya. akad nikah perkawinan orang tuanya menjadi dasar status agama anak yang lahir kemudian dalam perkawinan. Adapun hak beragama anak dalam perceraian karena salah satu orang tuanyan murtad meliputi; hak



mendapatkan pendidikan agama sesuai agama anak, hak untuk beribadah menurut agama anak meski diasuh oleh orang tua yang berbeda agama dengan anak, dan hak untuk memilih agama sesuai dengan keyakinan anak, selama anak belum dapat menentukan pilihan agamanya sendiri maka anak mengamalkan agama orang tuanya saat perkawinan terjadi.

Kesamaan dalam kajian ini terdapat pada objek dimana sama-sama meneliti permasalahan dalam keluarga beda agama, namun terdapat perbedaan dalam hal fokus penelitian, karena fokus penelitian yang peneliti lakukan ialah akibat hukum atau status hukum perkawinan yang semula pasangan beda agama di Desa Buntu, Wononosobo. Sedangkan penelitian tersebut membahas tentang hak anak yang terlahir dalam keluarga beda agama<sup>17</sup>

2. Anthin Lathifah, jurnal *Al-Ihkam*, volume 15, tahun 2020 yang berjudul “*State Marriage and Civil Marriage: The Role of State Policy on Interreligious Marriage in Central Java*” penelitian ini membahas terkait perkawinan beda agama di Jawa Tengah, khususnya di Surakarta, Semarang dan Jepara, tempat-tempat di mana kebijakan para pemangku kepentingan tentang sistem peradilan, peran pejabat demografik dan pemimpin agama saling mempengaruhi satu sama lain. Kebijakan Pengadilan Negeri sebagai lembaga yang berwenang menentukan perkawinan beda agama bervariasi dari satu daerah dengan daerah yang lain. Pengadilan Negeri Surakarta menerima petisi dan menetapkan perkawinan beda agama, berbeda dengan Pengadilan Negeri Kota Semarang dan Kabupaten Jepara yang menolak permohonan perkawinan beda agama. Perbedaan kebijakan tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu pemahaman tentang peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia, pemahaman agama dan peran para pemimpin agama. Dalam konteks hubungan negara dan masyarakat sipil, pasangan antaragama yang permohonannya ditolak menganggapnya tidak adil, bahkan mereka yang permohonannya diterima juga menganggap itu tidak adil karena mereka menganggap perkawinannya hanyalah perkawinan sipil yang tidak diinginkan oleh negara.

---

<sup>17</sup> M. Khoirur Rofiq, Rifqotun Nabila, Fazylla Alya Hafshoh didalam *Hak Beragama Anak Akibat Perceraian Karena Murtaad dalam Hukum Keluarga Indonesia*, jurnal *AL-Mawarid*, vol 3, tahun 2021. hal. 20

Adapun kesamaan dalam penelitian ini dengan apa yang sedang peneliti teliti ialah sama-sama membahas seputar keluarga beda agama, perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang sedang peneliti teliti ialah penelitian ini berfokus pada kebijakan pengadilan negeri dalam memutus perkara terkait pernikahan beda agama sedangkan penelitian yang peneliti teliti berfokus pada proses dan akibat hukum konversi agama dalam pernikahan beda agama.<sup>18</sup>

3. Atabik Hasin dengan judul Skripsi “Masuk Islam karena Alasan Pernikahan” (Studi Kasus Perkawinan Pasangan Yang Semula Beda Agama di Desa Borangan Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten) Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang 2015. Penelitian tersebut ferfokus pada penundukan hukum oleh pasangan yang hendak menikah namun berbeda agama, yakni dengan cara mengikuti agama salah satu mempelai yakni agama Islam karena Faktor-faktor yang melatar belakangi masuk Islam (penundukan hukum) karena alasan perkawinan dengan cara berpindah agama sementara dalam perkawinan pasangan yang semula beda agama ini di Desa Borangan Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten ada tiga, yaitu: *Pertama*, faktor ketaatan kepada orang tua (perjodohan), bahwa anak harus taat kepada orang tua ketika orang tua itu menjodohkan anaknya dengan orang yang kuat agamanya, akan tetapi jika orang tua menjodohkan anaknya dengan orang lain yang lemah agamanya, maka anak tidak harus taat kepada orang tua. *Kedua*, Faktor kemudahan administrasi perkawinan, KUA sebagai lembaga perkawinan sebaiknya harus bisa menyeleksi dan mengantisipasi terjadinya perpindahan agama (masuk Islam) karena alasan perkawinan. *Ketiga*, faktor ketidak tahuan (tidak ingin mengetahui) terkait ajaran agama, tokoh agama sebaiknya harus memberikan solusi terhadap hukum perkawinan yang semula beda agama.<sup>19</sup>

Kesamaan dalam penelitian ini dengan penelitian peneliti yakni sama-sama membahas seputar pernikahan beda agama. Sedangkan

---

<sup>18</sup> Anthin Lathifah, “*State Marriage and Civil Marriage: The Role of State Policy on Interreligious Marriage in Central Java*” jurnal Al-Ihkam, volume 15, tahun 2020.

<sup>19</sup>Atabik Hasin, *Masuk Islam Karena Alasan Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan Pasangan Yang Semula Beda Agama di Desa Borangan Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten)*, Skripsi, (Semarang: UIN Walisongo, 2015), hal. 39.

perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu membahas tentang seseorang masuk agama Islam karena kepentingan pernikahan, namun penelitian yang peneliti teliti adalah proses dan akibat hukum konversi agama untuk perkawinan di Desa Buntu, Wononosobo.

4. Dr. Abd. Rozak A. Sastra, MA, Dkk “Pengkajian Hukum tentang Perkawinan Beda Agama” (perbandingan beberapa Negara). Perkawinan beda agama di beberapa negara dari berbagai aspek adalah sebagai berikut:
  - a) Aspek psikologis perkawinan beda agama menimbulkan ketidaknyamanan dalam hidup berumah tangga.
  - b) Aspek religius perkawinan beda agama adalah bahwa semua agama, baik Islam, Kristen Protestan, Katholik, Hindu, Buddha dan Kong Hu Cu) melarang adanya perkawinan beda agama. Untuk itu adanya keinginan untuk membuat aturan perkawinan bagi yang berbeda agama merupakan cermin kurangnya penghayatan terhadap ajaran agama.
  - c) Aspek yuridis bahwa negara sekuler (Singapura dan Australia) memperbolehkan perkawinan beda agama, sedangkan dalam negara non sekuler (Malaysia dan Indonesia) tidak diperbolehkan perkawinan beda agama. Ketentuan hukum positif Indonesia tidak secara tegas melarang tentang perkawinan beda agama. Namun dari ketentuan-ketentuan yang ada serta posisi Indonesia sebagai negara yang non sekuler, maka dimaknai bahwa di Indonesia tidak dapat dilangsungkan perkawinan beda agama.<sup>20</sup>

Adapun perbedaan dalam penelitian ini dengan milik peneliti ialah penelitian ini berfokus pada pernikahan beda agama di beberapa Negara, namun milik peneliti berfokus pada proses dan akibat hukum konversi agama untuk perkawinan di Desa Buntu, Kabupaten Wononosobo.

5. Muhammad Adi Suseno, Lina Kushidayati, jurnal Yudisia, volume 11, tahun 2020, berjudul: “keluarga beda agama dan implikasi hukum terhadap anak”. Penelitian ini meneliti tentang keluarga beda agama, penyebab bedanya agama dalam keluarga dikarenakan adanya pertalian hubungan perkawinan beda agama yang mana pasangan perkawinan beda agama tersebut sebelumnya tidak mempertimbangkan aspek hukum yang ditimbulkannya.

---

<sup>20</sup>Dr. Abd. Rozak A. Sastra, MA, Dkk *Pengkajian Hukum tentang Perkawinan Beda Agama (perbandingan beberapa Negara)*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional (Bphn) Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2011), hal. 40.

Baginya melangsung perkawinan adalah komitmen sehidup semati tidak peduli dengan keadaan yang terjadi meskipun berbeda keyakinan sekaligus, yang terpenting dalam kehidupan keluarga yakni saling menyayangi dan saling menghargai (toleransi). Dalam hukum Islam perkawinan beda agama memiliki implikasi hukum yaitu terputusnya nasab anak kepada bapaknya dan dialihkan ke nasab dari arah ibunya, sehingga berkonsekuensi anak tidak dapat mewarisi harta benda orangnya sebab hukum Islam tidak dapat diterapkan dalam perkawinan beda agama, maka solusi yang dapat dilakukan adalah dengan cara hibah dengan syarat orang tua yang menghibahkan dalam keadaan masih hidup.<sup>21</sup>

Terdapat kesamaan dalam penelitian yang telah dilakukan saudara Muhammad Adi Suseno, Lina Kushidayati dengan penelitian yang akan dilakukan penulis ini yaitu tentang keluarga beda agama, namun perbedaannya penelitian ini berfokus pada implikasi hukum anak yang terlahir dalam keluarga pasangan beda agama dan penelitian yang peneliti teliti yaitu tentang proses dan akibat hukum konversi agama untuk perkawinan di Desa Buntu, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo.

## **F. Metode penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research* dan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.<sup>22</sup> Penelitian kualitatif deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya dan dapat memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah. penelitian deskripsi secara garis besar

---

<sup>21</sup>Muhammad Adi Suseno, Lina Kushidayati, *keluarga beda agama dan implikasi hukum terhadap anak* jurnal Yudisia, vol. 11, th 2020 hal. 31.

<sup>22</sup>Lexy J. moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 4.

merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran atau mencoba mencandra suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat.<sup>23</sup>

Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu metode kualitatif lebih bisa dan mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, metode ini menyajikan hakekat hubungan antara peneliti dan responden secara langsung dan metode ini lebih peka sehinggadapat menyesuaikan diri dan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi peneliti.<sup>24</sup>

Penelitian dilakukan guna meninjau bagaimana proses konversi agama dan apa akibat hukum perkawinan pasangan yang semula beda agama yang ada di Desa Buntu, kecamatan kejajar, kabupaten wonosobo. Dimana di sana banyak terdapat keluarga yang didalamnya memiliki perbedaan keyakinan khususnya dalam hal keagamaan.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dari penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan meneliti data sekunder atau data yang didapat dari landasan teoritis seperti pendapat atau tulisan para ahli atau perundang-undangan dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan seperti wawancara.<sup>25</sup> Jadi penulis disini melakukan wawancara dengan keluarga pasangan yang semula beda agama di Desa Buntu, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo.

Penelitian ini termasuk penelitian sosiologis, atau penelitian hukum empiris disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis, hal ini disebabkan metode dalam penelitian ini juga dilakukan penelitian berkaitan dengan orang dalam menjalani suatu hubungan dalam kehidupan yang berkaitan dengan orang lainnya atau masyarakat. sehingga kenyataan yang

---

<sup>23</sup>Supardi, *Metodologi Penelian Ekonomi Dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 28.

<sup>24</sup> Ahmad Tanzeh dan Suyitno, *Dasar-Dasar Penelitian*, (Surabaya: Elkaf, 2006), hal. 116.

<sup>25</sup> Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), 149-150.

terjadi diambil dalam suatumasyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.<sup>26</sup>

Menurut Ronny Soemitro, penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.<sup>27</sup> Dalam penelitian empiris, hal yang diteliti terutama adalah data primer. Data primer yang peneliti gunakan berasal dari hasil wawancara bersama pasangan keluarga yang melakukan konversi agama pada saat melakukan perkawinan berjumlah 8 pasangan, namun hanya 5 pasangan yang berkenan untuk diwawancarai.

Penelitian ini juga menggali data dari sumber tambahan yaitu mewawancarai tokoh masyarakat setempat yaitu kepala Desa Buntu, anggota FKUB Kecamatan Kejajar dan tokoh agama islam. Pasangan yang semula beda agama di Desa Buntu Lokasi penelitian ini berada di Desa Buntu, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Seputar proses dan akibat hukum konversi agama untuk perkawinan.

#### **4. Sumber Data Penelitian**

##### **a. Sumber data Primer dan sumber data skunder**

##### **1) Sumber data primer**

Data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer ini antara lain;

- Catatan hasil wawancara.
- Hasil observasi lapangan.
- Data-data mengenai informan.<sup>28</sup>

Pada penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara dengan para kepala keluarga beda agama di Desa Buntu, Kecamatan Kejajar,

---

<sup>26</sup> Irwan, Metodologi Penelitian Hukum, Blogspot , November 2013, <http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>

<sup>27</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 154.

<sup>28</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 82

Kabupaten Wonosobo, dan data berupa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dari keluarga yang di wawancarai.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.<sup>29</sup>

c. Sumber Informan

Sumber informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang, yang dijadikan sebagai informasi utama dalam penelitian ini, yaitu para keluarga yang melakukan konversi agama. Keterangan yang diberikan oleh informan yang berjumlah 5 orang tersebut nantinya akan dijadikan sebagai data utama dalam penelitian ini. 5 orang informan tersebut adalah :

1. Keluarga bapak Tuwarno dan ibu Misminah
2. Keluarga bapak Mufadhol dan ibu Anjani Piya P
3. Keluarga bapak M. Nurul Anwar dan ibu Narsih
4. Keluarga bapak Raphael Slamet dan ibu Yuniarti
5. Keluarga bapak Tuwardi dan Ibu M. Isni

5. Teknik pengambilan sampel

Sampling dalam penelitian empirik diartikan sebagai proses pemilihan atau penentuan sampel (contoh). Secara konvensional, konsep sampel (contoh) menunjuk pada bagian dari populasi. Akan tetapi, dalam penelitian kualitatif tidak bermaksud untuk menggambarkan karakteristik populasi atau menarik generalisasi kesimpulan yang berlaku bagi suatu populasi, melainkan lebih berfokus kepada representasi terhadap fenomena sosial. Data atau informasi harus ditelusuri seluas-luasnya sesuai dengan keadaan yang ada. Hanya dengan demikian, peneliti mampu mendeskripsikan fenomena yang diteliti secara utuh.<sup>30</sup> Menurut Sugiyono,

---

<sup>29</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 58

<sup>30</sup> Burhan Bungin, *Metode-Metode Pengumpulan Data*. ( Yogyakarta : Mutiara Indonesia 2012), hal 58

dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang lebih sering digunakan adalah purposive sampling dan snowball sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar.<sup>31</sup>

## 6. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini, Penulis menggunakan teknik wawancara. Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi atau ide melalui tanya jawab, sehingga dapat ditemukan informasi yang berlandas kepada tujuan penelitian.<sup>32</sup> Wawancara dengan para informan dilakukan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya dengan pasangan yang semula beda agama guna mendapatkan data penelitian yang diperlukan. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### a. Metode Observasi

Observasi adalah suatu cara digunakan dalam mengumpulkan data suatu pengamatan dan juga pencatatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana. Dalam menggunakan observasi cara paling efektif adalah melengkapinya dengan format pengamatan instrument formal yang disusun berisi item tentang kejadian atau tingkah laku.<sup>33</sup> Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi partisipatoris yang mana dipaparkan bahwa observasi partisipatoris tidak dilaksanakan dengan menggunakan panduan melainkan bingkai kerja teoritis karena dalam observasi partisipatoris instrumennya adalah pelaku riset itu sendiri. Observasi partisipasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif yang dilakukan dengan melakukan pengamatan secara dekat dengan sekelompok orang/budaya/masyarakat beserta kebiasaan mereka dengan cara melibatkan diri secara intensif kepada budaya tersebut dalam waktu yang panjang, untuk

---

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Metode Pengambilan Data* (Bandung: Alfabeta, 2009), hal.300.

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), hal 114.

<sup>33</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 234.



mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kebiasaan dan budaya orang tersebut.<sup>34</sup>

Peneliti melakukan observasi partisipatif sebanyak 3 (tiga) kali, penelitian pertama selama 3 hari, lalu observasi kedua selama 4 hari dan yang terakhir selama tujuh hari. Selama peneliti melakukan observasi peneliti melakukan wawancara dengan pasangan yang melakukan konversi agama pada pernikahan yang mereka lakukan.

b. Wawancara atau Interview

Wawancara atau interview adalah cara memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.<sup>35</sup> Teknik interview yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah interview bebas terpimpin yang penyusunnya membawa karangan pertanyaan untuk disajikan, tetapi cara bagaimana pertanyaan- pertanyaan itu diajukan interview sama sekali diserahkan pada kebijakan interview.<sup>36</sup> Adapun yang diwawancarai dalam penelitian ini sebagai data primer atau data utama adalah 5 (lima) dari 8 (delapan) suami isteri pasangan keluarga beda agama yang melakukan konversi agama pada saat melangsungkan perkawinan di Desa Buntu, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Selain itu wawancara tambahan sebagai data sekunder juga dilakukan kepada kepala Desa dan tokoh masyarakat yang baerada di Desa Buntu, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan mengenai data pribadi responden.<sup>37</sup> Metode dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari tulisan atau dokumen.<sup>38</sup> Adapun data yang diperoleh adalah data berupa dokumen KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pasangan keluarga beda agama, KK (Kartu Keluarga) pasangan

---

<sup>34</sup>Humas.fku, Observasi atau Observasi Partisipasi dalam Penelitian, FK-KMK UGM, 21 Juni 2021, <https://fkkmk.ugm.ac.id/observasi-atau-observasi-partisipasi-dalam-penelitian>

<sup>35</sup>Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994), hal.75.

<sup>36</sup>Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994), hal. 233.

<sup>37</sup>Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan teknik Penyusunan*, Skripsi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), cet. I, hal. 112.

<sup>38</sup>W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), hal.123.

beda agama, dan foto saat melakukan observasi di lapangan di Desa Buntu Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosbo.

## 7. Metode Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif, yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif, yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.<sup>39</sup>

### 1. Display Data

Display data atau penyajian data juga merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif bisa berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan ataupun bagan. Melalui penyajian data tersebut, maka nantinya data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.<sup>40</sup>

### 2. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan

---

<sup>39</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hal.103.

<sup>40</sup> Salsabila Miftah Rezkia, *Langkah-langkah Menggunakan Teknik Analisis Data Kualitatif* DQ Lab, 11 September 2020, <https://dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data>

peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.<sup>41</sup>

### 3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.<sup>42</sup> Penarikan simpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Gunawan dalam bukunya menjelaskan bahwa simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian.<sup>43</sup> Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

---

<sup>41</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung : ALFABETA, 2015). hal. 247

<sup>42</sup> B. Mathew Miles dan Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. (Jakarta: UIP 1992) hal. 18

<sup>43</sup> Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif. Teori dan Praktik*. (Jakarta: PT Bumi Aksara 2013) hal. 212

## BAB II

### Keabsahan Perkawinan dan Pembatalan Perkawinan

#### A. Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau *zawaj*. Kedua kata ini sering terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Menurut tata bahasa Arab kata *Al-Nikah* mempunyai arti *Al-Wath'i*, *Al-Dhomm*, *Al-Tadakhul*, *Al-jam'u* atau *ibarat 'an al-wath aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima' dan akad.<sup>44</sup> Perkataan nikah mengandung dua pengertian. *Pertama*, dalam arti yang sebenarnya hakikat dan arti kiasan (*majaaz*), sedangkan dalam pengertian yang sebenarnya kata nikah itu berarti berkumpul. *Kedua*, dalam arti kiasan berarti akad atau mengadakan perjanjian kawin.<sup>45</sup>

Beberapa ahli hukum memberikan beragam pengertian atau definisi dari kata nikah, diantaranya seperti yang di kemukakan oleh Soemiyati, yang merumuskan *nikah itu merupakan perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian disini bukan sembarang perjanjian tapi perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Suci disini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan.* Sementara itu Zahry Hamid menulis sebagai berikut; *yang dinamakan nikah menurut syara' ialah akad (ijab kabul) antara wali dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam pengertian luas, pernikahan atau perkawinan adalah "suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan, yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam.*<sup>46</sup>

Pengertian perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Nomor 1 Tahun 1974) tentang Perkawinan: "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri*

---

<sup>44</sup>Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal. 4.

<sup>45</sup>Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982), hal. 3.

<sup>46</sup>Abd. Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, cetakan 2, 2012), hal. 180.

*dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*

Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Sedangkan menurut Hasballah tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil”.<sup>47</sup>

Perkawinan harus dilandasi rasa saling cinta dan kasih sayang antara suami dan isteri, senantiasa diharapkan berjalan dengan baik, kekal dan abadi yang didasarkan kepada keTuhanan Yang Maha Esa. Seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Oleh karena itu perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi unsur bathin juga mempunyai peranan yang sangat penting.<sup>48</sup>

Perkawinan dalam istilah agama Islam disebut dengan nikah ialah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan kerelaan kedua belah pihak, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.<sup>49</sup>

Pengertian perkawinan menurut Islam yang di kutip M. Idris Ramulyo mengatakan, “bahwa perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tentram dan kekal”.<sup>50</sup> Menurut Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, memberikan arti nikah berdasarkan pengertian syari’at ialah akad yang

---

<sup>47</sup>Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, (Universitas Al-Azhar: t.t, 2010), hal. 4.

<sup>48</sup>Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, (Universitas Al-Azhar: t.t, 2010), hal. 4.

<sup>49</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997, Tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: t.t, 1986), hal. 8.

<sup>50</sup>Abdul Thalib, *Hukum Keluarga Dan Perikatan*, (Pekanbaru: t.t, 2007), hal. 11.

mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.<sup>51</sup> Menurut para Ahli dalam bidang Ushul mendefinisikan kata nikah yaitu sebagai berikut :

- a. Ulama Syafi'iyah, berpendapat: Kata nikah, menurut arti sebenarnya (hakiki) berarti akad, dan dalam arti tidak sebenarnya (kiasan) arti nikah berarti bersetubuh dengan lawan jenis.
- b. Ulama Hanafiyah, berpendapat: Kata nikah, menurut arti sebenarnya (hakiki) berarti bersetubuh dan dalam arti tidak sebenarnya (kiasan) arti nikah berarti akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita, pendapat ini sebaliknya dari pendapat ulama ulama syafi'iyah.<sup>52</sup>
- c. Ulama Hanabilah, abu qasim al-zajjad, imam yahya, ibnu hazm, berpendapat: bahwa kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut yang disebutkan dalam arti sebenarnya sebagaimana terdapat dalam kedua pendapat di atas yang disebutkan sebelumnya, mengandung dua unsur sekaligus, yaitu kata nikah sebagai akad dan bersetubuh.<sup>53</sup>

Adapun menurut Ahli Fiqih, nikah pada hakikatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki dan menikmati faraj dan atau seluruh tubuh wanita itu dan membentuk rumah tangga.<sup>54</sup> Menurut para sarjana hukum ada beberapa pengertian perkawinan, sebagai berikut, yakni:

- 1) Scholten yang dikutip oleh R. Soetojo Prawiro Hamidjojo mengemukakan: perkawinan adalah hubungan suatu hokum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh negara.
- 2) Subekti, mengemukakan: perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.
- 3) Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan: perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut baik agama maupun aturan hukum.<sup>55</sup>

---

<sup>51</sup> Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, *Fath Al-Wahab* (Singapura: Sulaiman Mar'iy, t.t), hal. 30.

<sup>52</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, cet II, (Jakarta: Prenada mulia, 2007), hal. 36-37.

<sup>53</sup> Chuzaimah tahido yanggo dan hafiz anshary az, *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Pertama* (Jakarta: LSIK, 1994), hal. 53.

<sup>54</sup> Chuzaimah tahido yanggo dan hafiz anshary az, *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Pertama* (Jakarta: LSIK, 1994), hal. 54.

<sup>55</sup> Eoh. O.S, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, cet.II, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 27.28.

- 4) Hilman Hadikusuma, mengemukakan: “Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan, sedangkan menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan suci (sakramen, samskara) yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing.<sup>56</sup>
- 5) HA. Zahri Hamid, memberikan pengertian perkawinan menurut hukum Islam sebagai berikut: “Pernikahan atau perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syariat Islam”.<sup>57</sup>

Menurut ketentuan Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sesuai dengan rumusan pengertian perkawinan tersebut, maka dapat diketahui bahwa dalam suatu perkawinan ada 3 (tiga) unsur pokok yang terkandung didalamnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita.
- 2) Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.
- 3) Perkawinan berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa.

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mistaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>58</sup> Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

---

<sup>56</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, (Bandung: CV Mandar Maju, 1990), hal. 8-10.

<sup>57</sup>Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Bina Cipta, 1976), hal. 1.

<sup>58</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonsesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), cet. I, hlm. 142.

tentang Perkawinan Pasal 1 menjelaskan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>59</sup>

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum perkawinan dalam Al-Quran dan hadits diantaranya:

- a. QS. Ar-Rum (30): 21 yaitu sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

- b. QS. Adz-Dzariyat (51): 49 yaitu sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.*

- c. HR. Bukhari-Muslim

*“Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang telah mampu untuk kawin, maka hendaklah dia menikah. Karena dengan menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu bisa menjadi perisai baginya”.*

Nikah dihubungkan dengan lima macam tingkatan hukum dalam Islam yang disebut *Al-Ahkam Al-Khomsah* yaitu mubah, sunnah, wajib, makruh dan haram, maka hukum nikah dapat berubah dari hukum asalnya (semula) yakni mubah<sup>60</sup> menjadi yang lain, jika dikaitkan dengan kondisi dan niat orang yang akan melaksanakan pernikahan, yaitu:

---

<sup>59</sup> Wantjik Saleh, *Himpunan Peraturan dan Undang-undang Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1974), cet. II, hlm. 87.

<sup>60</sup> Mubah yaitu hukum asal bagi seseorang untuk melakukan nikah. Bagi tiap orang yang sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi syarat perkawinan, maka mubah/boleh/halal melakukan nikah. (QS. Al-Baqarah: 60)



### 1) Sunnah

Seseorang yang telah mencapai kedewasaan jasmaniyah dan rohaniyah, sudah mempunyai bekal atau pencaharian untuk biaya hidup berkeluarga dan sangat berkehendak kepada nikah, tetapi tidak khawatir terjerumus kedalam perzinaan, dan disunnahkan untuk menikah.

### 2) Wajib

Nikah itu hukumnya wajib, bagi orang yang telah mencapai kedewasaan jasmaniyah dan rohaniyah, sudah mempunyai penghasilan, dan sangat hajat kepada nikah, serta dikhawatirkan akan terjerumus dalam perbuatan zina bila tidak nikah.

### 3) Makruh

Nikah itu hukumnya makruh, bagi orang yang cacat; yakni tidak mampu mengumpuli atau tidak mampu memberi nafkah, tetapi tidak membawa madlorot terhadap isteri, seperti dia kaya namun kurang semangat dalam masalah biologis.

### 4) Haram

Nikah itu hukumnya haram, bagi orang yang tidak mampu dan tidak menepati nafkah batin atau lahir, sehingga membuat madlorot kepada isteri, atau bermaksud jahat, menghianati, menyakiti atau mempermainkan perempuan yang akan di nikahnya.<sup>61</sup>

Yang menjadi dasar hukum perkawinan di Indonesia adalah :

#### a) UUD 1945 Pasal 28B Ayat 1

Yang mengatur hak seseorang untuk melakukan pernikahan dan melanjutkan keturunan. Adapun bunyi dari Pasal 28B Ayat 1 adalah “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

#### b) Undang-undang No.1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 adalah

---

<sup>61</sup>Sayid Sabiq, *Fiqhus Sunnah juz I*, (Beirut: Darul Fikri, 1983), hal. 13.

merupakan salah satu bentuk unifikasi dan kodifikasi hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya.

c) Kompilasi Hukum Islam

Melalui instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 dan diantisipasi secara Organik oleh keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991. Terdapat nilai – nilai hukum Islam di bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan. Yang berkaitan dengan perkawinan terdapat dalam buku I yang terdiri dari 19 bab dan 170 pasal (Pasal 1 sampai dengan pasal 170).

### **3. Keabsahan Perkawinan**

Keabsahan Perkawinan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Keabsahan Perkawinan yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan, adalah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya itu dan juga ada kewajiban untuk mendaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

#### **A. Pelaksanaan perkawinan**

Perkawinan dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Unsur-unsur yang dimaksud yaitu, dari segi umur telah mencapai; berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan adalah:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

## **B. Larangan Perkawinan Menurut Undang-Undang**

Perkawinan dalam pelaksanaannya tidak selalu hanya berdasarkan kesepakatan atau persetujuan diantara kedua mempelai, namun harus memperhatikan larangan-larangan yang digariskan oleh undang-undang, Adat dan Agama yang dianut oleh kedua mempelai, sehingga pelaksanaan perkawinan merupakan perbuatan yang betul-betul sakral. Dalam undang-undang perkawinan telah dinyatakan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan: Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri.
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
- g. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali pengadilan memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan (vide Pasal 9 jo Pasal 3 (2)) dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggal (vide Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974).

Larangan yang dimaksudkan didalam pasal-pasal ini adalah untuk menghindari adanya perbuatan kawin-cerai berulang kali, agar suami dan isteri hidup berumah tangga saling harga-menghargai dan dapat mengurus rumah tangga yang tertib dan teratur.

## **C. Larangan Perkawinan menurut Hukum Adat**

Berdasarkan asas perkawinan, hamper semua adat telah bersesuaian adanya, hal ini untuk menghormat Hak Asasi Manusia dan kesamaan hak antara seorang wanita sebagai isteri dengan seorang pria sebagai suami. Namun keadaan ini tidak bisa dipungkiri, bahwa masing-masing adat yang ada di Indonesia dapat dipastikan mempunyai mekanisme peraturan intern masing-masing. Keragaman adat seperti ini merupakan salah satu ciri khas Negara Indonesia yang terdiri dari banyak suku, beraneka ragam adat dan budaya, namun pada dasarnya dalam pelaksanaan perkawinan adalah sama (khususnya Pasal 2 ayat [1]).

Pada masyarakat adat Batak yang sistem kekerabatannya patrilineal dan bersendi “*dalihan na tolu*” (tungku tiga) berlaku perkawinan “semarga” pria dan wanita dari satu keturunan (marga) yang sama dilarang melakukan perkawinan (H. Hilman Hadikusuma, 2007: 59). Jika pria Batak akan kawin harus mencari wanita dari marga lain, begiti juga wanita yang akan kawin harus keluar dari marganya, yang sifat perkawinan yang demikian sering juga disebut “*asymetriscommubium*” dimana ada marga ada memberi bibit wanita (marga hula-hula), ada marga dengan sabutuha (marga sendiri yang satu turunan) dan ada marga penerima wanita (marga boru) dan antara ketiga marga tersebut tidak boleh melakukan perkawinan tukar menukar (ambil beri).<sup>62</sup>

#### **D. Larangan Perkawinan menurut Agama**

Menurut pendapat Mahmud Junus dalam bukunya Hilman Hadikusuma dikemukakan, bahwa perkawinan menurut Agama Islam yang dilarang (haram) dapat dibedakan yang dilarang untuk selama-lamanya adalah perkawinan yang dilakukan karena pertalian darah, pertalian semenda, pertalian susuan, dan sebab perzinahan. Yang dilarang untuk sementara waktu ialah mengawini dalam waktu yang sama wanita bersaudara, kawin lebih dari empat wanita dalam waktu yang sama, isteri yang telah ditalak tiga kali, wanita isteri orang lain, dan wanita yang masih waktu iddah dari perceraian. Demikian juga perkawinan yang dilarang karena pertalian darah, karena perkawinan antara seorang pria dengan ibunya, neneknya (terus ke atas), dengan anak wanitanya, cucu wanitanya (terus ke bawah), dengan saudara wanitanya, anak wanita dari saudara pria/wanita

---

<sup>62</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: CV. Mandar maju, 2020), hal. 55.

(terus kebawah), perkawinan dengan bibi yaitu saudara wanita dari ibu/ayah, saudara wanita dari nenek/datuk (terus ke atas).

Perkawinan yang dilarang karena pertalian semenda, seperti perkawinan antara seorang dengan mertua (ibu isteri), ibu tiri (isteri bapak), nenek tiri (terus keatas), anak tiri (anak dari isteri yang telah disetubuhi), janda dari anak lelaki, dan cucu lelaki (terus ke bawah). Karena pertalian susuan, maka dilarang seorang priakawin dengan ibu susuan (wanita yang menyusukan ia ketika bayi), nenek susuan susuan (terus ke atas), semua anak dari ibu susuan (terus ke atas). Sedangkan perkawinan dikarenakan perbuatan zinah, maka dilarang perkawinan dengan ibu wanita yang dizinahi dan anak-anak yang dizinahi itu.<sup>63</sup>

Kemudian mengenai larangan perkawinan yang sifatnya sementara waktu menurut hukum Islam, ialah perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dengan ipar wanitanya, saudara wanita dari isteri dan semua wanita yang ada pertalian muhrim dengan isteri kecuali isteri sudah bercerai baik cerai mati atau cerai hidup. dan perkawinan dengan wanita yang belum habis masa 'iddah (masa menunggu). Dilarang pria kawin dengan wanita yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, dan yang masih dalam 'iddah, karena cerai mati atau cerai hidup. Selanjutnya dilarang pria kawin dengan isteri yang telah ditalak sampai tiga kali, kecuali bekas isteri itu sudah pernah kawin dengan lelaki lain, dan sudah lewat masa iddahnya. Dilarang pria kawin dengan wanita sedang hamil yang kandungannya sah atau karena zinah, tetapi kalau perkawinan itu tidak sah atau karena zinah, maka wanita yang sedang hamil boleh dikawini.

Selain larangan perlawinan tersebut di atas pria dilarang melakukan perkawinan dengan wanita majusi, wanita watsami (penyembah berhala) dan wanita Shabiyah (penyembah bintang), tetapi menurut Said Muhammad Rasjid Pidla ketentuan Al-Qur'an, wanita musyrik yang haram dikawini dimaksud dimaksud hanyalah wanita musyrik di tanah Arab, sedangkan wanita Majusi, Shabiyah, Hindu/Budha, Cina, Jepang, kesemuanya ahli kitab dan oleh karenanya tidak dilarang mengawininya. Menurut pendapat Rasyd Muhammad Rasjid Ridha pimpinan gerakan Salafiah dan Libanon dan pengikut Abduh itu, tidak dilarang pria Muslim kawin dengan wanita yang beragama Hindu/Buddha,

---

<sup>63</sup>Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: CV. Mandar maju, 2020), hal. 56.

Kristen/Katholik, King Fut Tze (Cina) atau Shinto (Jepang). Oleh karena mereka juga tergolong ahli kitab.<sup>64</sup>

## ii. Perkawinan menurut Rukun dan Syarat

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Adapun rukun nikah dan syarat-syaratnya, yaitu sebagai berikut:

a. Calon mempelai pria, adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Beragama Islam.
2. Laki-laki.
3. Jelas orangnya.
4. Dapat memberikan persetujuan.
5. Tidak terdapat halangan perkawinan.

b. Calon mempelai wanita, adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Beragama Islam.
2. Perempuan.
3. Jelas orangnya.
4. Dapat dimintai persetujuan.
5. Tidak terdapat halangan perkawinan.

c. Wali nikah, adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Laki-laki.
2. Dewasa.
3. Mempunyai hak perwalian.
4. Tidak terdapat halangan perwaliannya.

d. Saksi nikah, adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Minimal dua orang laki-laki.
2. Hadir dalam ijab qabul.
3. Dapat mengerti maksud akad.
4. Islam.
5. Dewasa.

---

<sup>64</sup> Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: CV. Mandar maju, 2020), hal. 65.

e. Ijab Qabul, adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
3. Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari keduanya.
4. Antara ijab dan qabul bersambungan, langsung tidak terpisah.
5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
6. Orang yang terikat dengan ijab dan qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah.
7. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.<sup>65</sup>

## **B. Pembatalan dan Putusnya Perkawinan**

Pembatalan perkawinan secara etimologi berarti merusak. Jika dihubungkan dengan perkawinan berarti membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa pembatalan perkawinan adalah pembatalan ikatan perkawinan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan isteri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena perkawinan yang terlanjur menyalahi hukum perkawinan.<sup>66</sup>

### **1. Batalnya Perkawinan Karena *Fasakh***

Jadi secara umum batalnya pernikahan adalah rusak atau tidak sahnya perkawinan seseorang karena tidak terpenuhinya salah satu syarat dan rukunnya yang telah ditetapkan oleh syariat. Istilah hukum fiqih terdapat dua istilah yang berbeda walaupun hukumnya sama, yaitu *nikah fasid* dan *nikah bathil*. *Nikah fasid* adalah perkawinan yang tidak memenuhi salah satu syarat nikah, sedangkan *nikah bathil* adalah perkawinan yang tidak terpenuhinya rukun-rukunnya. Hukum nikah fasid dan nikah bathil adalah sama-sama tidak sah. Istilah batal dalam Islam sebenarnya dibedakan dalam dua pengertian, yaitu *fasakh* dan *infisakh* yang penggunaannya mempunyai makna berbeda. Dijelaskan dalam ensiklopedia Islam, istilah *infisakh* dipahami sebagai tindakan pembatalan akad tanpa ada keinginan atau pernyataan pembatalan akad dalam

---

<sup>65</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), cet. I, hal. 55.

<sup>66</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 242.

bentuk apapun, misalnya karena suatu peristiwa yang menyebabkan akad tidak dapat diaplikasikan.<sup>67</sup>

Menurut ulama' Syuriah Wahbah az-Zuhaili mengatakan, bahwa putusnya akad meliputi *fasakh* dan *infisakh*, hanya saja munculnya *fasakh* terkadang bersumber dari kehendak sendiri, keridhaan dan terkadang berasal dari putusan hakim, sedangkan *infisakh* muncul karena adanya peristiwa alamiah yang tidak memungkinkan berlangsungnya akad.<sup>68</sup>

Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam disebut *fasakh* yang artinya merusakkan atau membatalkan. Dengan demikian *fasakh* sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung. Secara definitif sulit untuk memberikan rumusan tentang pembatalan perkawinan, namun untuk sekedar memberikan batasan agar dipahami apa yang dimaksud pembatalan perkawinan tersebut, maka pembatalan perkawinan diartikan sebagai suatu tindakan guna memperoleh keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan batal. Sedangkan *fasakh* (rusaknya suatu pernikahan) sendiri disebabkan oleh dua hal yaitu sebagai berikut:

1. Perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau terdapat adanya halangan perkawinan.
2. Sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak memungkinkan rumah tangga itu dilanjutkan.

## **2. Batalnya perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif**

### **a) Hukum Islam**

Hukum Islam yang menganut atas perkawinan poligami terbatas dan tidak mengenal lembaga pembatalan perkawinan. Jika di antara suami isteri atau keluarga ternyata tidak dapat rukun dalam hidup berumah tangga, maka bukan diajukan permohonan pembatalan perkawinan, tetapi langsung menjatuhkan talak. Semisal isteri benci

---

<sup>67</sup>Deni Rahmatillah and A.N Khofify, "Konsep Pembatalan Perkawinan," *Hukum Islam* XVII, no. 2 (2017), hal. 158.

<sup>68</sup>Deni Rahmatillah and A.N Khofify, "Konsep Pembatalan Perkawinan," *Hukum Islam* XVII, no. 2 (2017), hal.158.



kepada suami, maka ia akan menuntut perceraian, dan sebaliknya suami benci kepada isteri maka ia akan menjatuhkan talak.<sup>69</sup>

Selain talak sebab batalnya perkawinan juga bisa disebabkan karena murtadnya salah satu pasangan suami istri. Murtad (riddah) adalah keluar dari Islam lalu menjadi kafir lagi dan memutuskan Islam.<sup>70</sup> Murtad itu adakalanya dengan ucapan, adakalanya dengan perbuatan, dan adakalanya dengan keyakinan. Masing-masing dari tiga macam ini mengandung masalah-masalah yang hampir tidak terbatas jumlahnya.<sup>71</sup> Selain itu adapula yang disebut dengan Murtad (Riddah) adalah kembali kejalan asal (status sebelumnya). Disini yang dimaksud dengan riddah adalah kembalinya orang yang telah beragama Islam yang berakal dan dewasa kepada kekafiran karena kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain; baik yang kembali itu laki-laki maupun perempuan.<sup>72</sup>

Syarat-syarat kemurtadan berdasarkan kesepakatan para ulama bisa dinyatakan apabila memenuhi empat syarat, yaitu baligh, berakal sehat, inisiatif sendiri tanpa paksaan (unsur kesengajaan), mengetahui kondisi dan hukum kekafiran.<sup>73</sup> Kedudukan murtad dalam perkawinan mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan seseorang, terutama dalam hubungannya dengan masyarakat seperti perkawinan, hak waris, dan hak-hak lainnya. Didalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terdapat mengenai larangan perkawinan yang mengakibatkan adanya pencegahan dan pembatalan perkawinan. Larangan perkawinan itu dijelaskan diantaranya dalam pasal 8 huruf (f) yaitu perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.<sup>74</sup>

---

<sup>69</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hal. 48.

<sup>70</sup> Al-Imam Taqiyuddi Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), hal. 131.

<sup>71</sup> Al-Imam Taqiyuddi Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, hal. 132.

<sup>72</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), hal. 353.

<sup>73</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *shahih fikih sunnah*, jilid 4, (Pustaka Azzam, 2007), hal. 246.

<sup>74</sup> Undang-undang perkawinan, hal. 4

## **b) Hukum Positif**

Pembatalan perkawinan merupakan upaya-upaya pembatalan yang dilakukan setelah perkawinan selesai dilangsungkan. Pasal 22 UUP menegaskan: “Perkawinan dapat di batalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Dalam mengemukakan jenis-jenis perkawinan yang dapat dibatalkan, KHI lebih sistematis dari pada UUP. Pasal 70 dan 71 KHI mengatur masalah ini, sementara dalam UUP diatur dalam Pasal 22,24,26 Pasal 23 UUP mengatur tentang pihak yang dapat mengajukan pembatalan dan pasal 25 mengatur tentang tempat dimana pembatalan tersebut diajukan. Pasal 70 KHI mengatur yaitu sebagai berikut:

Perkawinan batal apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri, sekalipun salah satu dari keempat isterinya itu dalam iddah talak raj’i.
- b. Seseorang menikahi bekas isterinya yang telah di li’annya.
- c. Seseorang menikahi bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteritersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi setelah disetubuhi dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya.
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah semenda dan sesusuan sampai derajat sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974, yaitu:
  1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
  2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang saudara neneknya.
  3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.

4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan kandung atau sebagai bibi atau paman sesusuan.
  - e. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri atau isteri-isterinya.<sup>75</sup>

Sedangkan Pasal 71 mengatur yaitu sebagai berikut:

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.
- c. Perempuan yang kawini ternyata masih dalam “iddah dari suami lain.
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974.
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.<sup>76</sup>

Mengenai orang yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, diatur dalam pasal 23 UUP jo. Pasal 73 KHI, yaitu:

- 1) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami isteri.
- 2) Suami atau isteri.
- 3) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- 4) Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 UU ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

## **C. Perkawinan Beda Agama**

### **1. Pengertian Perkawinan Beda Agama**

Nikah beda agama secara umum didefinisikan sebagai sebuah ikatan pernikahan yang dilaksanakan seorang laki-laki dan seorang wanita/perempuan yang secara keyakinan memiliki perbedaan, namun atas dasar cinta yang terdapat oleh kedua pasangan tersebut, sehingga mereka sepakat untuk bersama

---

<sup>75</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal.146.

<sup>76</sup> Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974, op. cit., hal. 24.

menjalin bahtera rumah tangga<sup>77</sup>. Pelaksanaan perkawinan seperti ini banyak terjadi khususnya di Indonesia terutama bagi beberapa publik figur yang banyak kita lihat diberbagai media.

Pada beberapa defenisi lainnya yang dikutip dalam jurnal bahwa dinyatakan Rusli dan juga R. Tama bahwa perkawinan antar-agama yakni berupa perjanjian yang terikat secara lahir batin antara seorang laki-laki yang berkeinginan membangun rumah tangga dan seorang perempuan dikarenakan perbedaan keyakinan masing-masing sehingga terhapusnya aturan pernikahan pada ajaran agama yang dianutnya serta diikuti persyaratan yang dimiliki pada kedua agama tersebut dengan tujuan membangun keluarga harmonis dengan landasan yakin akan Keesaan Tuhan yang dipelopori atas dasar saling cinta<sup>78</sup>. Defenisi diatas tentunya tidak jauh berbeda dengan defenisi sebelumnya, dikarenakan perbedaan agama serta rasa cinta yang ingin mereka membentuk rumah tangga.

Kalau dilihat secara undang-undang perkawinan, maka tidak kita temukan adanya unsur pasal yang memuat tentang pembolehan perkawinan antar agama, dapat dilihat terdapat dalam pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan suatu perkawinan dapat dikatakan perkawinan yang sah, jika perkawinan itu dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.<sup>79</sup> Makna tersebut demikian jelas memberikan arahan hanya pada kepercayaan masing-masing. Oleh karena itu akibat dari ketidaksesuaian aturan tersebut mengakibatkan banyak yang melakukan jalan penyelesaian lain demi melaksanakan pernikahan dengan pasangan yang berbeda agama.

## **2. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Perkawinan Beda Agama**

Dalam hukum agama Islam sudah dijelaskan bahwa perkawinan beda agama mutlak diharamkan. Dengan hukum Islam yang ada, nyatanya sebagian masyarakat masih saja mengabaikan hukum tersebut dan menempuh berbagai jalan untuk menikah dengan kekasihnya walaupun keyakinan mereka berbeda. Sehingga menghasilkan keluarga beda agama. Hal

---

<sup>77</sup> Islamiyati, "Analisis Yuridis Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam Di Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 16, no. 2 (2016). Hal. 243

<sup>78</sup> Zainal Arifin, "Perkawinan Beda Agama," *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi* 18, no. 1 (2019): 143–58. Hal. 144

<sup>79</sup> Lihat pada Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

ini akan mengakibatkan kesulitan penerapan agama anak dan pendidikan akhlak pada anak. Berikut adalah faktor penyebab perkawinan beda agama<sup>80</sup>

1. Rasa cinta yang mendalam kepada kekasih.
2. Komitmen pra nikah untuk bersikap toleransi terhadap agama masing-masing pasca nikah.
3. Komitmen kebebasan anak dalam memilih agama.
4. Sikap positif terhadap perkawinan beda agama, baik karena pengaruh pola asuh orang tua yang cenderung inklusif dan demokratis.
5. Dukungan orang-orang terdekat atas dukungan sosial terhadap keputusan mereka untuk menikah beda agama.

Perubahan struktur keluarga yang terjadi dalam masyarakat terjadi pula pada keluarga beda agama. Perubahan struktur itu berupa proses kontraksi keluarga yaitu proses perubahan dari keluarga luas menjadi keluarga inti. Proses kontraksi keluarga ini memunculkan otonomi dan liberisasi keluarga inti yang lebih kuat. Adanya otonomi menunjukkan tingkat kemandirian keluarga inti yang tinggi. Otonomi ini diiringi dengan terjadinya liberalisasi dari keluarga inti. Anggota keluarga inti lebih mempunyai kebebasan dalam memutuskan semua hal yang berkaitan dengan persoalan internal keluarga.<sup>81</sup>

Salah satu contoh dari perkawinan beda agama adalah yang terjadi di Desa Tirtoadi, Mlati Sleman dengan faktor-faktor berikut :<sup>82</sup>

1. Pemahaman agama yang sangat kurang
2. Keinginan pribadi dan dorongan keluarga
3. Hamil diluar nikah
4. Tingkat pendidikan

---

<sup>80</sup> Hutapea, Bonar. "Dinamika Penyesuaian Suami-Istri Dalam Pernikahan Beda Agama" (The Dynamics Marital Of Adjustment In The Interfaith Marriage) Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol.16 No. 01, 5 Maret 2018. Jakarta hal. 11

<sup>81</sup> Ismail, Nawari, *Keluarga Beda Agama Dalam Masyarakat Jawa Perkotaan*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2010) hal. 34

<sup>82</sup> Arif Rofi'udin, Skripsi *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Pasangan Beda Agama (Studi Kasus Desa Tirtoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009) hal. 98

## D. Akibat Hukum

### 1. Akibat hukum dari pernikahan yang sah

Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah", dan Pasal 28 ayat (1): "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib bermasyarakat, berbangsa dan bernegara". Dengan demikian perlu disadaribahwa di dalam hak-hak konstitusional tersebut, terkandung kewajiban penghormatan atas hak-hak konstitusional orang lain. Sehingga tidaklah mungkin hak-hak konstitusional yang diberikan oleh negara tersebut dapat dilaksanakan sebebaskan-bebasnya oleh setiap orang, karena bisa jadi pelaksanaan hak konstitusional seseorang justru akan melanggar hak konstitusional orang lain, karenanya diperlukan adanya pengaturan pelaksanaan hak-hak konstitusional tersebut.<sup>83</sup>

Selanjutnya dapat diuraikan secara umum menurut Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami-isteri wajib saling setia dan mencintai, hormat-menghormati, dan saling memberi bantuan secara lahir dan batin. Suami wajib melindungi dan memenuhi keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Begitu pula sang isteri, isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Mengenai hak dan kewajiban isteri-suami maka hak dan kewajiban tersebut dapat dipisahkan menjadi dua kelompok. *Pertama*, hak dan kewajiban yang berupa kebendaan yaitu mahar dan nafkah. *Kedua*, hak dan kewajiban yang bukan kebendaan. Hak dan kewajiban yang berupa kebendaan antara lain adalah: *Pertama*, suami wajib memberikan nafkah pada isterinya. artinya suami memenuhi kebutuhan isteri meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan rumah tangga pada umumnya. *Kedua*, suami sebagai kepala rumah tangga. Artinya hubungan suami-isteri maka suami sebagai kepala rumah tangga

---

<sup>83</sup> Muhammad Fu'ad Syakit, *Perkawinan Terlarang*, (Jakarta: CV. Cendekia Sentra Muslim (anggota IKAPI), 2002), hal. 25-26.

dan isteri berkewajiban untuk mengurus rumah tangga sehari-hari dan pendidikan anak. Akan tetapi, persoalan ini tidak berarti sang suami boleh bertindak semaunya tanpa memperdulikan hak-hak isteri. Apabila hal ini terjadi maka isteri berhak untuk mengabaikannya. *Ketiga*, isteri wajib mengatur rumah tangga sebaik mungkin.

Adapun hak dan kewajiban suami-isteri yang bukan kebendaan adalah: *Pertama*, suami wajib memperlakukan isteri dengan baik. Artinya suami harus menghormati isteri, memperlakukannya dengan semestinya dan bergaul bersamanya secara baik. *Kedua*, suami wajib menjaga isteri dengan baik. Artinya suami wajib menjaga isteri termasuk menjaga hargadiri isteri, menjunjung kemuliaan isteri dan menjauhkannya dari fitnah. *Ketiga*, suami wajib memberikan nafkah batin kepada isteri. *Keempat*, suami wajib bersikap sabar dan selalu membina akhlak isteri. artinya suami wajib untuk bersikap lemah lembut terhadap isterinya dan harus bersikap tegas ketika melihat isterinya melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan agama. Sikap tegas disini dimaksudkan untuk mendidik dan membina akhlak isteri. *Kelima*, isteri wajib melayani suami dengan baik. artinya seorang isteri wajib mentaati keinginan suaminya selama keinginan tersebut tidak bertentangan dengan syariat agama. *Keenam*, isteri wajib memelihara diri dan harta suami. artinya isteri harus benar-benar menjaga diri jangan sampai menjadi perhatian orang yang mengakibatkan fitnah. Seorang isteri juga wajib menjaga harta milik suami, dengan tidak membelanjakannya untuk hal-hal yang tidak penting. *Ketujuh*, isteri wajib untuk tidak`menolak ajakan suami ke tempat tidur.<sup>84</sup>

## **2. Akibat Hukum Murtad dalam Perkawinan**

Menurut pandangan Al-Imam Zainuddin Bin Abdul Aziz al-Malibari (Al-Malibari, 1992) menjelaskann bahwa murtad merupakan bentuk kekafiran terburuk dan menghapus semua amal kebaikan sebelumnya. Jika dilihat dari segi pengertian terminologi syariat Islam, murtad adalah pemutusan hubungan dengan Islam dalam bentuk niat yang dilakukan saat ini atau yang akan datang atau dalam bentuk perkataan atau perbuatan dengan keyakinan pada perbuatan

---

<sup>84</sup> Tjitrosudibio. R. Subekti. R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: P.T. Pradnya Paramita, 2006), hal. 201.

atau perkataan itu atau bersamaan atau disertai kesengajaan atau penghinaan yang dilakukan oleh seorang Muslim (mukallaf) dengan kemauan sendiri.<sup>85</sup> Berkaitan dengan pasangan suami isteri yang berpindah agama, ada beberapa hukum penting yang wajib menjadi perhatian yaitu sebagai berikut:

a. Jika suami isteri keduanya kafir kemudian setelah bersetubuh, isteri masuk Islam sedang suaminya tetap kafir, maka nafkah isteri tidak gugur, sebab yang terhalang untuk menikmati isteri adalah dari pihak suami padahal kalau suami mau menghilangkan halangan hukum dengan masuk Islam, ia dapat kembali menggauli isterinya, karena itulah nafkah isteri tidak gugur.<sup>86</sup>

b. Bila pasangan suami isteri kafir hanya satu yang masuk Islam maka:

1) Seorang suami yang memiliki isteri ahli kitab kemudian laki-laki tersebut masuk Islam sedang wanitanya tidak maka keduanya tetap pada pernikahannya. Hal ini karena dalam Islam menurut jumhur ulama seorang muslim boleh menikahi wanita ahli kitab. Pasangan suami isteri ini masih bisa melanjutkan rumah tangganya.

2) Suami isteri kafir yang bukan ahli kitab kemudian salah satunya masuk Islam maka perkawinannya menjadi batal. Apabila salah satu masuk Islam sebelum masa iddah selesai maka bisa bersatu tanpa akad baru. Namun apabila yang satu lagi masuk Islamnya setelah selesai masa iddah, maka jumhur ulama keduanya boleh kembali dengan akad nikah yang baru.

3) Bila wanita kafir dan bersuami laki-laki kafir yang keduanya bukan ahli kitab, kemudian sang wanita masuk Islam sebelum terjadinya hubungan badan, maka perkawinan mereka menjadi batal.

4) Bila pasangan muslim salah satu suami atau isteri murtad bila masuk agama Yahudi atau Nasrani atau agama lainnya atau tidak beragama, maka keduanya harus dipisahkan karena perkawinannya batal, kecuali dia bertaubat masuk Islam kembali sebelum masa iddah, bila taubat setelah masa iddah maka adanya harus diulang lagi.<sup>87</sup>

---

<sup>85</sup> Abdul Muthalib, *Murtad (Pindah Agama) Dalam Kajian Hukum Islam*, STAI Sumatera Medan: Hikmah, Vol. 17, No. 2, Juli – Desember 2020, hal.6.

<sup>86</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid VII, (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1996), hal. 78.

<sup>87</sup> Budi Handrianto, *Perkawinan Beda Agama Dalam Syariat Islam*, (Jakarta, PT. Khairil Bayan Tahun 2003, Cet. 1), hal. 46-47.



Persoalan perkawinan beda agama seringkali diremehkan dengan menggunakan cara murtad. Dan biasanya untuk mengakali pihak keluarga atau catatan sipil, sang suami pura-pura masuk Islam. Orang tua akan merasa senang karena sang anak bisa menarik calon suaminya memeluk agama Islam, demikian pula dengan keluarganya. Hal demikian ini juga tidak selalu mulus karena belum tentu keluarga pasangan pria menerima murtadnya salah satu keluarga mereka. Setelah selesai menikah beberapa bulan atau tahun sang suami pindah ke agama semula. Perbuatan pindah agama sementara itu, apakah hanya untuk melegalisasi perkawinannya atau punya tujuan lain seperti kristenisasi, tidak akan berhasil andai kata sang isteri yang muslimah punya pendirian yang teguh.

Menurut pandangan para ahli hukum fikih Islam, bahwa apabila dalam suatu perkawinan, salah satu pihak dari suami atau isteri berpindah agama/murtad, yaitu keluar dari agama Islam kepada agama selain agama Islam, maka perkawinannya menjadi *fasakh* (batal) dan keduanya harus segera dipisahkan. Perpindahan agama/murtadnya salah satu pihak dari suami isteri merupakan suatu kejadian yang dapat mengakibatkan batal/putusnya ikatan perkawinan demi hukum yaitu hukum Islam. Karena suatu perkawinan dapat menjadi *fasakh* karena disebabkan oleh 2 hal yaitu:

- a) Apabila salah seorang dari suami-isteri murtad dari Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya *fasakh*/batal, disebabkan kemurtadan yang terjadi belakangan ini.
- b) Apabila suami yang tadinya kafir masuk Islam, tetapi isteri tetap dalam kekafirannya, maka akadnya *fasakh*.

Apabila suami atau isteri murtad dari Islam, maka keduanya harus dipisahkan (diceraikan). Karena murtad adalah salah satu sebab keduanya harus dipisahkan berdasarkan kesepakatan para ahli fikih.

### **3. Akibat Hukum dari Murtad dalam Hukum Positif**

Ditinjau dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur bentuk-bentuk dan tata cara perceraian yang dikarenakan perpindahan agama/murtad dalam suatu perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 38 hanya menggolongkan secara umum mengenai putusnya perkawinan kepada 3 golongan, yaitu sebagai berikut:

- a. karena kematian
- b. karena perceraian
- c. karena putusan pengadilan

Jika ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam, masalah mengenai perpindahan agama ini dilihat dari pasal 4 mengenai keabsahan perkawinan yang berbunyi: "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, sesuai dengan bunyi pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974. ketentuan tersebut mempunyai arti bahwa suatu perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan keagamaan/kerohanian, oleh karena itu, setiap perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, dengan sendirinya menurut hukum perkawinan belum sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan. Perpindahan agama/murtad menurut kompilasi Hukum Islam merupakan suatu kejadian yang dapat menghilangkan keabsahan perkawinan, karena hal tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, yaitu adanya larangan perkawinan antara orang muslim dengan orang kafir. Ketentuan ini juga diperkuat dalam pasal 40 huruf c yang berbunyi: "dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita karena keadaan tertentu, diantaranya seorang wanita yang tidak beragama Islam." dan pada pasal 44 yang berbunyi: "seorang wanita dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam." Dilihat dari ketentuan bunyi pasal-pasal diatas dapat ditarik istinbath hukum bahwa, setiap perkawinan yang dilakkan bertentangan dengan hukum Islam adalah tidak sah. Begitu pula, apabila dihubungkan dengan masalah kemurtadan yang dilakukan oleh suami/isteri dalam perkawinan, hal tersebut dapat menyebabkan putus *fasakh* nya ikatan perkawinan mereka.<sup>88</sup>

#### **4. Akibat hukum *fasakh* nikah**

Pernikahan yang *fasakh* menimbulkan beberapa akibat hukum terhadap istri, suami, anak, diantara akibat hukum nya yaitu terhadap nafkah, hubungan suami istri, nasab, perwalian dll

- a. Nafkah Anak

---

<sup>88</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: PT. Pustaka Setia, 2000), hal. 132.

Permasalahan yang berkenaan dengan akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan di muat dalam Pasal 28 ayat (2), sebagai berikut: Keputusan tidak berlaku surat terhadap (1) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; (2) Suami atau Istri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu; (3) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hokum tetap.<sup>89</sup> Maka berdasarkan Pasal diatas, nafkah terhadap anak tetap diberikan. bagi anak yang lahir setelah perkawinan orang tuanya batal, lebih lanjut di jelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 75 ayat (2) yang menyatakan: keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap; Anak-anak yang di lahirkan dari perkawinan tersebut. Artinya bahwa batalnya sebuah pernikahan tidak akan berpengaruh terhadap anak.

b. Nafkah Istri

Murtadnya seorang istri atau suami dalam pandangan Islam, menyebabkan pernikahan fasakh (batal) dengan sendirinya. Dalam Pasal 75 KHI dijelaskan keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad. ketika seorang istri murtad, maka tidak ada lagi kewajiban suami untuk menafkahi istri.

c. Hubungan suami dan istri

Menurut Abdul Wahab Khalaf memberikan penjelasan bahwa apabila perkataan fasakh disandarkan kepada nikah, maka ia akan membawa maksud membatalkan atau membubarkan pernikahan oleh sebab-sebab tertentu yang menghalangi kekalnya perkawinan tersebut.<sup>90</sup>

Mengenai dasar *difasakhnya* suatu perkawinan, ada dalam kitab muhadzdab juz II halaman 54 :

وقعت الدخول قبل كان فان أوأحدهما الزوجان ارتد اذا

---

<sup>89</sup> Wibowo Reksopradoto, *Hukum Perkawinan Nasional Jilid II Tentang Batal dan putusnya Perkawinan*, (Semarang; Itikad Baik, 1978) hal.25

<sup>90</sup>Abdul Wahab Khalaf, *Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fii al-Syari'ati al-Islamiyah*, (Quwait: Dar al-Qalam, 1990), hal. 60.

العدة او قضاء على الفرقت قعت و الدخول بعد كان وان الفرقت

"Apabila suami istri atau salah seorang diantaranya murtad, kalau hal itu terjadi sebelum dukhul maka secara langsung pernikahannya dipisahkan, kalau terjadi setelah dukhul maka, perceraianya jatuh setelah habis masa iddah." <sup>91</sup>

Namun kalau dasar tersebut diterapkan pada kondisi masyarakat Indonesia saat ini tidak akan bisa berjalan, karena dalam peraturan hukum di Indonesia, selain suatu perkawinan harus sah menurut hukum agama, juga harus sah menurut hukum negara. Jadi, jika terjadi perceraian (thalaq maupun khulu') dalam suatu perkawinan, harus melewati sidang perceraian di Pengadilan, agar perceraian tersebut sah di mata negara. Begitu juga jika salah seorang suami atau istri murtad, meskipun menurut agama Islam perkawinan tersebut fasakh atau batal dengan sendirinya, namun menurut hukum Indonesia, harus juga melewati proses persidangan di Pengadilan.

d. Nasab perwalian anak

Akibat fasakh nasab perwalian seorang anak khususnya anak perempuan, Setelah ditelaah bahwa anak dari hasil perkawinan sedarah sesuai makna anak tidak sah menurut Undang-undang Perkawinan Pasal 42 dan KHI Pasal 99 point a adalah merupakan anak tidak sah, karena perkawinan orang tuanya adalah perkawinan yang tidak sah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perkawinan dan KHI. Anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang tidak sah tidak mempunyai status hukum sebagaimana anak kandung dan tidak mempunyai hak-hak keperdataan yang melekat padanya sebagaimana anak sah, serta tidak berhak untuk mempunyai nama belakang dari ayahnya untuk menunjukkan keturunan dan asal usulnya.<sup>92</sup> Melirik pendapat tersebut maka apabila anak tersebut lahir pada saat sebelum orang tuanya *fasakh* pernikahannya dan apabila sebelum terjadinya fasakh orang tuanya adalah pasangan suami istri yang sah maka status anak tersebut secara nasab tetap dinisbatka kepada bapak kandung atau ayah biologis. Selanjutnya apabila anak tersebut lahir dan orang tuanya memiliki agama yang berbeda dan penyebab fasakhnya pernikahan orang

---

<sup>91</sup>Syaikh Imam Al-Syairozi, *Al - Muhadzdzab Juz II*, (Mesir: 'Isa al-Babi al-Khalabi), hal. 54.

<sup>92</sup>Kompilasi Hukum Islam pasal 42

tuanya akibat murtad atau berbeda agama sebelum dan sesudah anak itu lahir maka perwaliannya akan ikut kepada sang ibu.

### **BAB III**

## **KONVERSI AGAMA UNTUK PERKAWINAN PADA MASYARAKAT DESA BUNTU**

### **A. Kondisi Sosial Masyarakat Desa Buntu**

Desa Buntu, terletak di kecamatan Kejajar, kabupaten wonosobo, Desa Buntu memiliki daya tarik tersendiri bagi sebagian orang mulai dari akademisi ataupun orang yang ingin berlibur dan menikmati keindahan alam. Desa Buntu berada di kaki Gunung Sindoro pada ketinggian sekitar 1750 mdpl sehingga memiliki udara yang sejuk hingga dingin. Menariknya, Desa Buntu ini adalah Desa yang dijadikan laboratorium kehidupan sosial budaya masyarakat dengan kebergaman atau kebhinekaan yang masif dalam urusan agama/kepercayaan. Di Desa Buntu ini, jumlah penduduknya sekitar 3000 jiwa dengan konfigurasi agama yang berbeda-beda yakni Islam, KristenProtestan, Katolik, Buddha dan aliran kepercayaan. Di Desa buntu ini pula Terdapat tempat peribadatan berupa Masjid, Gereja, dan Vihara. Menurut data yang bisa digali dari masyarakat setempat, setidaknya terdapat 25 KK yang beragama Buddha, 60 KK Katolik, dua KK Protestan dan selebihnya menganut agama Islam, Menurut keterangan kepala deas Buntu saat di wawancara dirumahnya.

Membahas sebuah wilayah atau desa katakanlah, tentu tidak bisa lepas dari para pendahulu atau peran dari tokoh di masa lalu yang membat desa sehingga sampai saat ini menjadi wilayah yang bisa dihuni dan berkembang sampai sekarang. Desa Buntu misalnya, desa yang berada di lereng gunung Sindoro ini pun memiliki cerita dan sejarah yang menyertai. Mbah Citro adalah seorang tokoh yang sering menjadi rujukan siapa yang membuka desa ini. Nantinya disusul atau diteruskan dengan keturunan-keturunan beliau kebawah. Seperti mbah Wahi, mbah Glondhong dan dilanjutkan beragam generasi selanjutnya. Jika ditelusuri dari bentuk atau tipologi makam mbah Citro sendiri termasuk pada tipe makam kuno. Sebab dari segi batu nisan dan kijingnya masih utuh belum dipugar nantinya bisa diteliti dan digali secara mendalam. Dengan kijing bahan potongan batu yang lebar dan nisan yang besar pula seperti batuan candi. Dalam arti mirip potongan *makara* atau bagian pintu pada candi.

Mbah Suro, sebagai salah satu tokoh sesepuh desa yang masih sugeng bisa digali informasi dengan ingatan yang masih kuat seakan membuka waktu masa lalu dengan teges dan runtut. Dari beberapa keturunan dari mbah Wahi misalnya nantinya sampai mbah Glondhong pun sampai lurah sekarang ini masih ada keterikatan satu garis keturunan atau nasab. Hal ini bukan berarti hierarki kekuasaan atau feodalisme masih diterapkan, tetapi secara psikologis urusan trah, nasab sampai sanad masih berpengaruh, atau ibarat pepatah buah tidak bisa lepas dari pohonnya. Meskipun begitu itu adalah sekian persen, dalam mengatur tata pemerintahan semua berperan untuk kemaslahatan desa Buntu. Kembali pada pasarean Desa Buntu, dari segi nisan yang ditemukan terlihat kuno jika di kategorikan termasuk pada tipe nisan gaya pantura atau Jawa Timuran, tetapi ada gaya khas tersendiri.

## **B. Persebaran Agama Desa Buntu**

Desa Buntu waktu itu tidak seperti yang dilihat seperti sekarang ini, dari segi perkembangan infrastruktur tentu berbeda, tetapi dari segi keharmonisan dan *guyubrukun* dari dahulu sampai sekarang masih seperti sediakala, begitu menurut mbah Suro ketika ditemui di kediamannya. Sejak dari awal pun tidak ada persinggungan terkait dengan kepercayaan maupun agama. Agama di desa ini bukanlah warisan yang diturunkan dari orang tua ke anak-cucunya melainkan sebuah proses tahapan pencarian dari masing-masing individu. Bahwa agama sebagai *lelaku* perjalanan untuk membangun jiwa, jika serius maka jiwa dalam diri seseorang akan terbangun.<sup>93</sup>

Seperti kita ketahui bersama, secara lahiriah kesucian manusia jika sesuai dengan petunjuk nurani pada hati maka dalam berlaku dan bersosial akan muncul kebaikan, hanya saja semakin kesini dibutuhkan yang namanya pedoman, dan pedoman itu adalah yang menuntun kita dari “sangkan paraning dumadi” dari mana kita berasal dan mau kemana kita kembali. Maka diturunkanlah kitab suci sebagai pijakan kita menempuh jalan tersebut dan petunjuk agar sesuai koridor dari sang Pencipta. *Agama Ageming Aji*, yang artinya agama adalah pakaian orang mulia. Jika seseorang berbaju (ngrasuk) agama tetapi belum ada kesiapan

---

<sup>93</sup> Wawancara mbah suro, 4 oktober 2022 di rumah beliau pada pukul 16.30 WIB

mental-spritual maka yang terjadi adalah kemunafikan, berbaju agama tapi culas.<sup>94</sup>

Agama merupakan pakaian yang sangat “aji” (barang yang berharga dan sulit untuk dinilai dengan uang). *Ageman* memiliki arti pakaian. Jadi agama adalah pakaian bagi manusia. Inilah yang diyakini orang Jawa bahwa berpakaian haruslah kita merasa nyaman. Jika tidak, maka kita akan merasakan “rasa yang tidak enak” misalnya kegerahan, kedinginan atau bahkan gatal. Itulah ibarat beragama yang tidak “nyaman” bagi jiwa kita. Maka untuk urusan agama adalah urusan pribadi, urusan umat atau masyarakat yang dirukunkan, tetapi urusan agama jangan dirukunkan karena urusannya dengan sang Pencipta. Sehingga tidak ada respon apapun terhadap agama lain, soalnya ukurannya kembali kedalam diri individu masing-masing dengan batinnya.<sup>95</sup>

### C. Toleransi Masyarakat Desa Buntu

Ada ungkapan ulat, ilat dan sifat, ketiga ungkapan tersebut salah satu pesan yang penulis tangkap ketika sowan kepada tokoh dari organisasi Muhammadiyah di Desa Buntu, Kejajar Wonosobo ini. Terlihat singkat padat dan tegas dan mudah diucapkan tetapi susah dilakukan. Sebab ungkapan tersebut juga beliau dapatkan dari simbahnya ketika masih sugeng. Ulat, dimaknai sebagai ulah atau tingkah laku diri ketika menjadi seorang yang berperan atau tokoh yang memimpin. Dalam laku hidupnya harus baik tentunya, atau untuk kelas sebagai pemimpin dalam keluarga atau kita kerucutkan lagi ketika menemani dan menjamu tamu.<sup>96</sup>

Ilat adalah lidah kita, dalam arti harus menjaga lisan dan ucapan disetiap momentum apapun dan bersama siapapun, terlebih *sabdo pandito ratu* atau bahasa mudahnya seorang yang berpengaruh ketika berbicara akan dipercaya dan tentunya menjadi patokan dalam setiap tingkah laku, maka dari itu pentingnya untuk menjaga lisan atau ilat, dan nantinya tidak boleh *wola-wali*

---

<sup>94</sup>Wawancara obrolan dengan pengurus FKUB kecamatan buntu bapak Sriyono 7 Oktober 2022 pukul 21.30 WIB

<sup>95</sup> Wawancara obrolan dengan pengurus FKUB kecamatan buntu bapak Sriyono 7 Oktober 2022 pukul 21.30 WIB

<sup>96</sup> Wawancara obrolan dengan pengurus Muhammadiyah Desa Buntu bapak asrori dikediamannya tanggal, 5 Januari 2023 pada pukul 14.30 WIB



atau mencla mencle ketika membuat keputusan. Pun juga perlunya untuk banyak obrolan atau dawuh-dawuh yang bermanfaat sehingga nantinya bisa menjadi petunjuk dan panduan dalam kehidupan bermasyarakat.

Demikian yang dapat penulis pegang ketika bertemu sesepuh dari organisasi yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan ini, Kiai Asrori. Tokoh Muhammadiyah di Desa Buntu. Tahun 1980-an Muhammadiyah di desa ini dibentuk, disambung dengan mendatangkan mubaligh dari penjurur daerah di nusantara. Bertujuan tidak mungkin kalau bukan untuk kemaslahatan.

Di lain sisi sebagai partner, Kiai Ahmad Kosim dengan Nahdlatul ‘Ulama pun beriringan bergandengan berdakwah melalui NU dengan metode dan pendekatan masing-masing. Penulis membayangkan inilah gambaran para pendahulu kita, Hadratusyaikh Hasyim Asy’ari dan KH. Ahmad Dahlan dalam berdakwah, pun tergambar oleh kedua tokoh di Buntu tersebut.<sup>97</sup>

Dari pancaran wajah kedua tokoh tersebut tidak nampak lelah dengan tugas untuk mengabdikan dan menemani, *nlegakneatine* umat dan mengayomi tentunya agar tetap guyub rukun gemah ripah loh jinawi. Nahdlatul ‘Ulama dengan cara kultural menjaga tradisi, sebagaimana ungkapan “*al-muhafadhotu ‘ala qodimis sholih wal akhdzu bil jadidil ashlah*”, memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil kebiasaan baru yang lebih baik. Seperti istighosahan, tahlil, slametan, yasinan dan tradisi lainnya masih berlangsung dan dapat ditemui di desa laboratorium kebhinekaan ini, dan tidak ada geger apapun semua saling mengawal dan menjaga kekeluargaan di desa ini.

Dari segi ideologi atau pergerakan tentunya kedua ormas tersebut berbeda tetapi satu tujuan, yaitu menjaga dan menghidupkan agama Gusti Allah Swt. Dengancara yang berbeda tetapi tetap mengingat bahwa masih satu sanad dengan guru yang sama. Maka ketika bertemu dalam satu forum tidak ada kaitannya untuk membahas keyakinan maupun agama di Desa Buntu ini yang ditonjolkan adalah kemesraan dan keharmonisan untuk menjaga bersama.

---

<sup>97</sup>Wawancara obrolan pengurus Nahdlatul ulama Desa Buntu di kediamannya pada tanggal 5 Januari 2023 pada pukul 19.30 WIB.

Sebagaimana ketika sowan salah satu tokoh kesenian “Margo utomo” yang juga menjadi warga Buddha mengungkapkan bahwa, dalam berkesenian di organisasi terutama grup “Margo Utomo” ini tidak ada niatan untuk mencari hidup dari organisasi atau komunitas ini. Tetapi bersama-sama bergandengan bagaimana caranya untuk menghidupi atau nguri-nguri yang telah diwariskan oleh para pendahulu melalui grup kesenian tersebut. Dengan tafa’ulan atau mengambil nama ”Margo Utomo” agar kita semua senantiasa di jalan utama menuju kebaikan kepada Tuhan.<sup>98</sup>

#### **D. Relasi Antar Umat Beragama di Desa Buntu**

Ketika umat Islam melaksanakan sholat tarawih pada bulan Ramadhan dan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, maka tanpa diperintah oleh siapapun para pemuda yang beragama lain langsung berinisiatif ikut serta menjaga kekhidmatan jalannya ibadah. Demikian juga ketika umat beragama Buddha atau Kristen merayakan hari besar agamanya maka para pemuda muslim yang direpresentasikan oleh ormas Banser NU dan Kokam Muhammadiyah menjaga Gereja atau Vihara sehingga jalannya ibadah berjalan khidmat. Kehidupan yang harmonis tidak saja pada hal-hal kemasyarakatan, dalam hal pembangunan tempat peribadatan semua pemeluk agama bergotong-royong ikut membangun tempat ibadah mereka.

Karena keunikan dan kehidupan yang plural dan toleran di Desa Buntu inilah, menarik perhatian berbagai kalangan dari akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama yang studi banding dan mengadakan penelitian ke Desa yang penduduknya mayoritas mengandalkan hasil pertanian. Baik dari kalangan akademisi dan tokoh agama yang telah melihat langsung kehidupan harmonis di Desa Buntu diantaranya adalah Dr. H. Zastrow Al Ngatawi, ajudan Presiden Gus Dur, yang telah berkunjung ke Desa Buntu serta akademisi dari Undip Semarang yang sudah mengadakan penelitian di Desa Buntu. Dari hasil kajian tersebut mereka merekomendasikan Desa Buntu layak untuk dijadikan sebagai Desa Laboratorium Kebhinekaan Indonesia. Karena pluralisme dan toleransi kehidupan keagamaan tumbuh subur di sana. Bahkan tim Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UIN Walisongo Semarang, dipimpin Dr. H. Arif

---

<sup>98</sup>Wawancara obrolan pendiri “Margo Utomo” bapak Sriyono dikediamannya pada tanggal, 12 Februari 2023 pukul 22.00 WIB.

Junaidi, M.Ag, dan M Rikza Chamami, M.Si, UIN pada 9 Maret 2021, lalu siap menjalin kerjasama dengan Pemkab Wonosobo untuk melakukan penelitian dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Buntu Kejajar.

Yang menarik lagi, soal pendidikan, di Desa Buntu terdapat lembaga pendidikan setingkat TK milik organisasi Islam NU (Nahdlatul 'Ulama) dan Muhammadiyah, yang murid-muridnya berasal dari anak-anak beragama, Buddha, Kristen Katolik, Protestan dan aliran kepercayaan. Bahkan anak-anak non muslim yang sekolah di sekolah TK, dengan senang hati ikut menghapalkan doa-doa dan ayat-ayat pendek. Di sini sudah tertanam sejak kecil pemahaman soal toleransi dan tidak ada paksaan soal agama dan keyakinan warganya. Desa Buntu memang layak dijadikan percontohan dan pilot projek Laboratorium Kebhinekaan. Ditengah derasnya arus radikalisme yang menafikkan perbedaan dan toleransi, pola kehidupan masyarakat Desa Buntu sangat pantas untuk dijadikan pelita yang akan menerangi bangsa Indonesia yang hidup rukun penuh Odengan toleransi antar etnis, budaya, suku, ras dan agama yang berbeda-beda.

#### **E. Profil Keluarga Beda Agama**

##### **1. Pasangan Mufadhol-Anjani Piya P**

Mufadhol Anjani Piya Paramita adalah salah satu contoh pasangan yang berbeda agama dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya di Desa Buntu Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo. Agama yang dianut Mufadhol adalah islam sedangkan Anjani Piya Paramita Budha. Pendidikan Formal yang ditempuh Bapak Mufadhol adalah tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang sekarang sudah berusia 32 tahun, sejak lahir sudah beragama islam, aktif dalam kegiatan keagamaan seperti yasinan yang dilakukan oleh warga masyarakat lingkungan RT dan juga melaksanakan sholat lima waktu serta sholat jumat di masjid.

Sehari-hari bapak Mufadhol bekerja sebagai Wiraswasta penjual jajanan anak-anak di Desa Buntu, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Sedangkan Ibu Anjani sebagai ibu rumah tangga berusia 22 tahun berpendidikan formal sampai Sekolah Menengah Umum (SMU) dan semenjak lahir beragama Budha. Aktif dalam kegiatan keagamaan Budha atau budhisme. Kegiatan Ibu Anjani setiap hari sebagai ibu rumah tangga adalah mempersiapkan kebutuhan rumah

tangga dan mengantar anak sekolah dan mengajak anak untuk beribadah ke Vihara bersamanya. Pasangan Mufadhol dan Anjani dikaruniai Seorang anak yaitu Jesica Varunikaya Merta berusia 3 tahun.<sup>99</sup>

## 2. Pasangan Tuwarno-Misminah

Pasangan bapak Tuwarno dan ibu Misminah adalah salah satu pasangan keluarga beda agama yang ada di Desa Buntu, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Bapak tuwarno berusia 54 tahun pemeluk agama budha dan ibu misminah 47 tahun pemeluk agama islam, meskipun dalam keterangan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dimiliki tertulis bahwa ibu misminah beragama budha. Sudah menikah selama kurang lebih 28 tahun, pernikahan mereka dilakukan secara budha. Bapak Tuwarnosejak lahir memeluk agama Budha dan hingga kini masih aktif menjalankan peribadatan budhisme yang beliau yakini. Sedangkan ibu Misminah sebenarnya adalah Islam namun saat menikah meng konversikan agama dalam data kependudukannya menjadi budha untuk menikah dengan bapak Tuwarno.

Pendidikan yang ditempuh oleh bapak Tuwarno ialah tamatan sekolah dasar (SD) dan tidak melanjutkan lagi jenjang pendidikannya, terlahir dari keluarga pemeluk agama Budha. Sedangkan ibu Misminah menempuh pendidikan hingga tamat sekolah menengah pertama (SMP). Ibu Misminah terlahir dari keluarga muslim dan hingga saat ini juga masih menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim untuk melaksanakan sholat lima waktu.

Keluarga bapak Tuwarno memiliki keluarga yang harmonis dan kondusif, meskipun dalam hal peribadatan mereka memiliki keyakinan yang berbeda. Dalam kehidupan sehari-hari bapak Tuwarno bekerja sebagai seorang Petani untuk menghidupi keluarganya, dengan dibantu oleh istrinya ibu Misminah. Menurut beliau bapak Tuwarano toleransi dan rasa cinta lah yang mendasari dan menyebabkan hubungan keluarga mereka bisa tetap harmonis hingga saat ini usia pernikahan mereka telah menginjak 28 tahun. Seperti yang diungkapkan beliau saat peneliti wawancara di kediamannya sebagai berikut :

*“ ya dasare nganggo teposeliro lan roso tresno mas mesthi bakal bisa nyarajani, dadine uripe ayam, tentrem ”*

---

<sup>99</sup>Wawamcara bapak Mufadhol di rumahnya pada tanggal , 5 oktober 2022 pada pukul 19.00 WIB

Artinya : ya dasarnya menggunakan saling mengerti (toleransi) dan rasa cinta mas pasti akan bisa, jadinya hidupnya tenang dan tentram.<sup>100</sup>

### 3. M. Nurul Anwar-Narsih

Bapak M. Nurul Anwar dan ibu Narsih juga merupakan pasangan keluarga beda agama yang berada di Desa Buntu, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Bapak Anwar berusia 28 tahun pemeluk agama islam dan istrinya ibu Narsih berusia 32 tahun pemeluk agama Katholik, meskipun dalam kartu tanda identitas penduduk tertulis bahwasannya ibu Narsih adalah agama islam namun dalam keseharian beliau ibu Narsih merupakan pemeluk agama Katholik. Bapak M. Nurul Anwar dan ibu Narsih telah menikah selama kurang lebih 6 tahun.

Bapak M. Nurul anwar menempuh pendidikan hingga sekolah menengah atas (SMA). Lahir dari keluarga sederhana yang juga merupakan petani M. Nurul Anwar juga di didik oleh kedua orang tuanya dengan ilmu agama dengan dimasukan ke lembaga pendidikan Al-Qur'an yang ada di Desa Buntu. Sedangkan ibu Narsih merupakan Lulusan sekolah menengah pertama (SMP). Terlahir dari keluarga pemeluk agama katholik.

Keluarga bapak Anwar dan ibu Narsih terbilang cukup harmonis dan rukun terbukti meskipun dalam keseharian mereka memiliki perbedaan keyakinan mereka tetap hidup bersama hingga 6 tahun dan jarang diketahui ada perselisihan diantara mereka. Perkerjaan yang dimiliki oleh bapak M. Nurul Anawar adalah sebagai wiraswasta dan petani, untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari. Ibu Narsih selain sebagai ibu rumah tangga yang mengurus segala urusan rumah juga membantu sang suami untuk bekerja di ladang sebagai petani sayuran.<sup>101</sup>

### 4. Raphael Slamet-Yuniati

Bapak Raphael Slamet dan ibu yuniarti adalah salah satu contoh pasangan yang berbeda agama yang berada di Desa Buntu Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo. Agama yang dianut bapak Raphael Slamet adalah Katholik sedangkan yuniarti Islam. Bapak Raphael Slamet dan ibu yuniarti menikah secara Katholik yang dilakukan secara sederhana di Desa Buntu dengan dihadiri saudara dan kerabat. Meskipun secara data kependudukan mereka beragama Katholik namun

---

<sup>100</sup>Wawancara bapak tuwarno dan ibu misminah dikediamannya pada tanggal, 4 oktober 2022 pada pukul 16.30 WIB.

<sup>101</sup>Wawancara bapak M. Nurul Anwar dan ibu Yuniarti di rumahnya pada tanggal, 5 oktober 2022 pada pukul 14.00 WIB

dalam beribadah sehari-hari ibu Yuniarti melaksanakan ibadah sebagai seorang muslim pernikahan mereka dikaruniani seorang puti berusia 1 tahun dan tercatat dalam kartu keluarga beragama khatolik.

Pendidikan Formal yang ditempuh bapak Raphael Slamet adalah tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang sekarang sudah berusia 30 tahun dan ibu Yuniarti tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) berusia 21 tahun, sejak lahir sudah beragama Katolik, aktif dalam kegiatan keagamaan seperti ibadah mingguan dan ibadah malam jum'at di rumah-rumah warga dan bekerja sebagai petani dan berwiraswasta sebagai sampingan, sedangkan ibu Yuniarti sekarang berusia 21 tahun sejak lahir beagama islam dan aktif mengerjakan sholat lima waktu meskipun secara data kependudukan beliau beragama katolik. Ibu Yuniarti sehari-hari menjadi seorang ibu rumah tangga.<sup>102</sup>

#### 5. Tuwardi-M. Isni

Terakhir pasangan bapak Tuwardi dan ibu M. Isni juga merupakan pasngan berbeda agama yang berada di Desa Buntu Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo. Bapak Tuwardi berusia 63 pemeluk agama islam dan M. Isni berusia 62 pemeluk agama katholik. Mereka menikah secara katholik dan telah menjalin rumah tangga selama kurang lebih 38 tahun.

Bapak Tuwardi menempuh pendidikan hingga jenjang sekolah dasar (SD) sedangkan ibu M. Isni juga hanya menempuh pendidikan hingga jenjang sekolah dasar (SD). Berlatar belakang pendidikan hanya tamatan sekolah dasar bapak Tuwardi bekerja sebagai petani untuk menghidupi kebutuhan hidup keluarganya dibantu oleh ibu M. Isni yang juga membantunya di ladang sebagai petani sayur.

Kehidupan keluarga bapak Tuwardi dan ibu M. Isni juga harmonis dengan menjunjung tinggi rasa toleransi dan juga rasa cinta anantara mereka. Saling mengingatkan dalam hal ibadah adalah cara mereka untuk menunjukkan toleransi dan rasa cinta untuk menjaga keharmonisan keluarga, tidak heran pernikahan yang mereka jalani bisa langgeng hingga kurang lebih 38 tahun ditengah perbedaan kepercayaan diantara mereka. Diungkapkan oleh bapak Tuwardi saat diwawancara di kediamannya sebagai berikut :

---

<sup>102</sup>Wawancara bersama bapak Raphael Slamet dan Ibu Yuniarti di rumahnya pada tanggal, 6 oktober 2022 pada pukul 16.0

“nek wong urip gelem iling tinelingen ya mesthi bakal diparingi kepenak, aku karo bojoku yo ngene, nek wayahe ibadah aku kadang yo ngelingke bojoku semono ugo bojoku yo ngeingke aku pas wayah misale aku kudu ngelakoni ibadahku,”

Artinya : jika orang hidup mau untuk saling mengingatkan ya pasti akan diberi kemudahan, saya dan istri saya juga begitu, ketika waktunya beribadah aku ya mengingatkan istriku sebaliknya istriku ketika saatnya aku beribadah juga begitu, hidup uitu senang dan jauh dari pertengkaran yang bisa membuat masalah”<sup>103</sup>

Berikut tabel profil keluarga beda agama di Desa Buntu :

No.	Nama		Usia		Pendidikan Formal	
	Suami	Istri	Suami	Istri	Suami	Istri
1	Mufadhol	Anjani Piya P	32 tahun	22 tahun	SMK	SMU
2	Tuwarno	Misminah	54 tahun	47 tahun	SD	SMP
3	M. Nurul Anwar	Narsih	28 tahun	32 tahun	SMA	SMP
4	Raphael Slamet	Yuniarti	33 tahun	21 tahun	SMK	SMP
5	Tuwardi	M. Isni	63 tahun	62 tahun	SD	SD

#### F. Proses Konversi Agama pada Perkawinan di Desa Buntu

Berlangsungnya praktik perkawinan pasangan yang semula beda agama ini terjadi di desa Buntu Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo. Bentuk perkawinan ini sudah ada dari masa sejak mbah-mbah saya sampai masa sekarang. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Desa Buntu, bahwa seluruh agama diakui oleh negara dan diakui hak-haknya, termasuk hak untuk melangsungkan perkawinan dan hak untuk beragama. Secara administratif, perkawinan harus sesuai dengan aturan yang berlaku, misalnya pasangan yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) harus beragama Islam, namun secara hak beragama seseorang boleh

<sup>103</sup>Wawancara bapak Tuwardi dan ibu M. Isni di rumahnya pada tanggal 7 oktober 2022 pada pukul 19.00 WIB.

memeluk agama yang diyakininya.<sup>104</sup> Dia juga menambahkan bahwa menurut Balai Desa, perkawinan itu sah apabila sudah memenuhi syarat-syarat secara administratif. Dengan demikian, apabila setelah perkawinan itu terjadi, ada salah satu pasangan yang berpindah agama, perkawinan mereka tetap di akui oleh Balai Desa, karena menurut Dia jika salah satu pasangan kembali ke agamanya semula itu adalah hak pribadinya.

Penelitian ini berfokus pada proses dan akibat hukum dari konversi agama yang dilakukan oleh masyarakat desa buntu. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi dan berkomunikasi secara langsung dengan warga masyarakat desa buntu yang melakukan konversi agama untuk perkawinan. Namun sebelum itu peneliti menentukan indikator pertanyaan yang akan peneliti tanyakan pada saat melakukan wawancara bersama warga masyarakat desa buntu yang melakukan konversi agama. Berikut adalah indikator dari pertanyaan yang peneliti tanyakan dalam wawancara.

Setelah menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada warga masyarakat desa Buntu yang melakukan konversi beda agama, selanjutnya peneliti menyusun daftar nama-nama orang yang akan peneliti wawancarai diantaranya sebagai berikut:

#### 1. Pasangan Mufadhhol-Anjani Piya P

Keluarga bapak Mufadhhol dan ibu Anjani Piya P, merupakan pasangan keluarga beda agama. Seperti yang diketahui bersama bahwasannya di Indonesia menurut undang-undang pernikahan itu tidak diperbolehkan lalu bagaimana pasangan bapak Mufadhhol dan ibu Anjani Piya P bisa mendapatkan legalitas perkawinan dari pemerintah, menurut keterangan yang beliau sampaikan kepada peneliti proses pernikahan mereka diawali dengan saling mengenal dan mencintai satu sama lain. Hal yang melatar belakangi hal tersebut adalah seringnya bertemu dan bermain bersama.

Setelah sekian lama mengenal mereka akhirnya menjalin hubungan asmara dengan berpacaran, lalu setelah mereka berpacaran mereka

---

<sup>104</sup>. wawancara bapak sriyono pengurus FKUB Kecamatan Kejajar di kediamannya pada hari minggu tanggal 2 oktober pukul 21.00 WIB.



memutuskan untuk membangun kehidupan berumah tangga diawali dengan melakukan musyawarah keluarga antara kedua belah pihak. Musyawarah dilakukan untuk memastikan keseriusan kedua belah pasangan dan akhirnya memutuskan bagaimana proses pernikahan akan dilangsungkan. Setelah bermusyawarah maka untuk mendapatkan legalitas salah satu pasangan harus mengubah status agama melebur kepada agama salah satu pasangan supaya bisa mendapatkan legalitas.

Pada kasus keluarga bapak Mufadhol dan ibu Anjani, ibu Anjani yang mengubah status agama dari Budha menjadi Islam pada saat akan menikah. Meskipun didalam kartu tanda kependudukan ibu Anjani mengubah status keagamaannya, dalam kehidupan sehari-hari ibu Anjani tetap beribadah secara agama yang dianut sebelum menikah yaitu Budha. Setelah anak mereka lahir bersamaan dengan kepengurusan akta kelahiran anak dan kartu keluarga. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya proses konversi agama yang dilakukan adalah pada saat sebelum melakukan akad perkawinan. Konversi yang dilakukan hanya pada kartu tanda identitas penduduk (KTP), selanjutnya setelah mendapatkan legalitas perkawinan bersamaan dengan mengurus surat-surat identitas anak sekaligus mengubah kembali status agama yang ada dalam kartu tanda penduduk (KTP).

Seperti yang dijelaskan oleh bapak Mufadhol pada saat diwawancari dikediamannya sebagai berikut :

“ndisik awak dewe memang uwes kenal sui sakdurunge mutusi mbojo, sakbare murtusi dirembug neng keluarga kanggo sakbare pie, bar iku ben entuk utowo diakui neng negoro ngubah KTP ndisik bar iku nembe mbojo trs di catatne, sabendinone yo ngibadah nganggo agamane dewe-dewe. Sebenare karepku yo ibune bocah pindah agomo podo karo aku tapi durung gelem, nah nembe sak bare anaku lair ngurus akte, KK sekalian ngurus ganti agama mbalek neng agamane dek e sing neng kk karo KTP”

Artinya : dulu kita memang sudah saling mengenal sejak lama sebelum memutuskan menikah, setelah memutuskan (menikah) dibahas (musyawarah) keluarga untuk kedepannya bagaimana. Setelah itu supaya mendapatkan pengakuan dari negara mengubah KTP terlebih dahulu baru

setelah itu menikah, setiap harinya ya beribadah dengan agama masing-masing. Sebenarnya keinginan saya ibunya anak pindah sekalian ke agama Islam sama sepersi saya tapi belum berkenan. Nah barulah setelah anaku lahir sekalian ngurus akte dan KK sekalian ngurus pergantian agama mbalek agama yang sebelumnya di anut dek'e di kartu keluarga dan KTP.<sup>105</sup>

## 2. Pasangan bapak Tuwarno-Misminah

Pasangan yang selanjutnya ialah pasangan bapak Tuwarno dan ibu Misminah yang juga merupakan pasangan keluarga beda agama. Tidak jauh berbeda dengan pasangan bapak Mufadhol dan ibu Anjani secara umum, namun ada yang sedikit berbeda yaitu setelah mereka mengkonversi agama mereka pada saat sebelum menikah, mereka tidak mengubahnya kembali agama mereka setelah menikah. Agama yang tertera secara perdata kependudukan milik bapak Tuwarno dan Ibu Misminah adalah agama Budha.

Agama yang dicatatkan kepada negara ialah agama Budha yaitu agama yang dianut oleh bapak Tuwarno dan agama yang dianut oleh ibu Misminah adalah agama Islam secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menurut pengakuan bapak Tuwarno pada saat kami wawancarai dirumahnya terkait bagaimana proses pernikahan mereka dimasalalu sebagai berikut :

“ pie yo mas bien aku ki mbojo yo mung biasa mung ben iso ulih surat soko ndegoro kan syarate olehe mbojo kudu podo agamane akhire yo weslah dipodok ke sing dipilih akhire budho, nguruse ngko neng capil kanggo surat diakuine, tapi bar iku ameh ngurus neh bebeh ribet akhire yawislah ben ngono iku wae sampe saiki, bendinone yo tetap ngibadah nggawe dewe-dewe, iku Cuma ben diakui negoro tok”

Artinya : bagaimana ya mas dulu saya menikah biasa saja, ya untuk mendapat surat ari negara syaratnya kan menikah harus seagama akhirnya yasudahlah disamakan, yang dipilih akhirnya yang agama saya budha, ngurus suratnya nanti di capil untuk surat diakuinya, tapi setelah itu mau ngurus kembali males karena ribet akhire yasudahlah biar seperti itu saja sampai

---

<sup>105</sup>Wawancara mas Mufadhol dan ibu Anjani Piya di kediamannya pada tanggal 5 oktober 2022 pada pukul 21.00 WIB.

sekarang, setiap harinya ya tetap beribadah menggunakan agamanya sendiri-sendiri, iku Cuma ben diakui negoro.<sup>106</sup>

### 3. M. Nurul Anwar-Narsih

Keluarga selanjutnya ialah keluarga bapak M. Nurul Anwar dan ibu Narsih yang juga merupakan pasangan keluarga beda agama di Desa Buntu, pada saat mereka memutuskan untuk menikah mereka memang juga sudah saling mengenal sebelumnya dan berpacaran. Setelah menjalin hubungan beberapa waktu mereka menyampaikan kepada keluarga niatan untuk menikah yang selanjutnya dibahas oleh keluarga besar mereka.

Melangsungkan pernikahan secara sederhana, juga tidak jauh berbeda dengan pasangan-pasangan lain di desa buntu yang telah melakukan pernikahan beda agama. Mereka belajar dari tetangga bagaimana proses pernikahan pasangan berbeda agama agar mendapatkan legalitas dari pemerintah. Setelah mengetahui caranya mereka akhir mereka melalui kesepakatan keluarga memilih islam sebagai agama yang dipilih untuk dicatatkan pada saat melangsungkan perkawinan. Sebelum menikah secara islam dan mendaftar di KUA, mereka melangsungkan pernikahan di gereja sekra katolik yang merupakan agama dari sang istri ibu Narsih.

Setelah menikah mereka tetap melaksanakan ibadah sesuai agama asli mereka meskipun dalam data kependudukan mereka seagama sama-sama beragama islam. Hal tersebut sudah disepakati oleh keluarga pada saat melakukan musyawarah sebelumnya. Hal itu diungkapkan pada saat diwawancarai di kediamannya, sebagai berikut :

“ya njenengan sampun silaturahmi teng keluarga lione sing podo tah mas, yo ga adoh bedo koyo lione aku yo pas mbojo tekok-tekok tonggoku sing nglakoni ngono pie carane. Nek soal agomo yo iku wes dadi keyakinanane dadine yo wes pilihane dewe-dewe nek wes kadung seneng yo pie maneh”

Artinya : ya Anda telah silaturahmi di keluarga yang lain yang samakan, ya tidak jauh berbeda aku juga dulu sewaktu akan menikah bertanya

---

<sup>106</sup>Wawancara bapak Tuwarno dan ibu Misminag di kediamannya pada tanggal 4 oktober 2022 pada pukul 16.30 WIB

tanya pada tetanggaku yang menjalani itu bagaimana caranya. Jika soal agama ya itu sudah jadi keyakinan jadinya ya sudah pilihannya sendiri-sendiri.<sup>107</sup>

#### 4. Raphael Slamet-Yuniarti

Psangan Raphael Slamet dan Yuniarti yang juga merupakan pasangan beda agama yang ada di Desa Buntu, secara keseluruhan memiliki kisah dan cerita alur yang sama seperti halnya pasangan beda agama yang lainnya yang ada di Desa Buntu. Mulai dari awal mereka memiliki perasaan dan niatan untuk menikah dan akhirnya memutuskan untuk menikah.

Proses konversi yang dilakukan pasangan ini juga sama karena kemungkinan besar sama seperti yang diungkapkan oleh informen sebelumnya bahwasannya mereka bertanya kepada tetangga mereka terkait proses pernikahan yang mereka lakukan. Seperti yang diungkapkan mereka pada saat diwawacarai di rumahnya sebagai berikut :

“ dulu awal kami mengenal satu sama lain ya karena sejak sekolah sudah saling mengenal, selanjutnya pada saat kami menikah kami disarankan oleh keluarga besar untuk memikirkan kembali apa yang akan kami lakukan kedepannya, akhirnya kami bersepakat untuk melanjutkan dengan melalui proses pengubahan agama di KTP agar mendapat pengakuan dari pemerintah , kami menikah melalui KUA dan setelahnya kami mengurus kembali status agama di KTP kami untuk keseharian sejak awal atau saat dan sesudah menikah kami tetap pada agama kami masing-masing sempat istri mencoba mempelajari agama saya namun sekarang kembali lagi ke agama nya.”<sup>108</sup>

#### 5. Tuwardi-M. Isni

Pasangan terakhir yang berkenan untuk digali informasi terkait bagaimana proses konversi agama untuk pernikahan adalah keluarga bapak Tuwardi dan ibu M. Isni yang memiliki agama islam pak Tuwardi dan katholik ibu M. Isni. Tidak jauh berbeda dengan keterangan dari psangan yang lainnya mereka juga mengungkapkan hal yang sama terkait bagaimana proses konversi agama yang mereka lakukan pada saat mereka melangsungkan pernikahan.

---

<sup>107</sup>Wawancara keluarga bapak M. Nurul Anwar dan ibu Narsih di rumahnya pada tanggal 6 oktober 2022 pada pukul 19.30 WIB

<sup>108</sup>Wawancara Raphael Slamet dan ibu Yuniarti di rumahnya pada tanggal 12 februari 2023 pada pukul 16.30 WIB.

Berikut ringkasan melalui tabel hasil wawancara yang telah peneliti lakukan selama melakukan observasi di Desa Buntu, Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo :

No	Nama		Agama sebelum menikah		Agama yang dicatatkan	Keterangan setelah menikah
	Suami	Istri	Suami	Istri		
1.	Tuwarno	Misminah	Buddha	Islam	Buddha	Pak tuwarno tetap bergama Buddha ibu misminah kembali ke agama Islam
2.	Mufadhol	Anjani Piya P	Islam	Buddha	Islam	Mufadhol tetap pada agamanya Islam, anjani kembali pada agamanya Buddha
3.	M.Nurul Anwar	Narsih	Islam	Katolik	Islam	Nurul anwar tetap pada agamanya Islam narsih berpindah ke agama Islam
4.	Raphael Slamet	Yuniati	Katolik	Islam	Katolik	Raphael slamet tetap beragama katolik yuniarti berpindah kepada agama katolik
5.	Tuwardi	M.Isni	Islam	Katolik	Katolik	Tuwardi kembali kepada agama Islam misni tetap beragama khatolik

Selanjutnya adalah gambaran alur proses pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Buntu, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo pada umumnya setelah peneliti amati melalui wawancara yang telah peneliti lakukan :



## **BAB IV**

### **ANALISIS**

#### **A. Analisis Terhadap Praktik Proses Perkawinan yang Semula Beda Agama di Desa Buntu Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo**

Berikut ulasan salah satu contoh proses perkawinan yang semula beda agama di Desa Buntu. Keluarga bapak Mufadhol dan ibu Anjani Piya P, merupakan pasangan keluarga beda agama. Seperti yang diketahui bersama bahwasannya di Indonesia menurut undang-undang pernikahan itu tidak diperbolehkan lalu bagaimana pasangan bapak Mufadhol dan ibu Anjani Piya P bisa mendapatkan legalitas perkawinan dari pemerintah, menurut keterangan yang beliau sampaikan kepada peneliti proses pernikahan mereka diawali dengan saling mengenal dan mencintai satu sama lain. Hal yang melatar belakangi hal tersebut adalah seringnya bertemu dan bermain bersama.

Setelah sekian lama mengenal mereka akhirnya menjalin hubungan asmara dengan berpacaran, lalu setelah mereka berpacaran mereka memutuskan untuk membangun kehidupan berumah tangga diawali dengan melakukan musyawarah keluarga antara kedua belah pihak. Musyawarah dilakukan untuk memastikan keseriusan kedua belah pasangan dan akhirnya memutuskan bagaimana proses pernikahan akan dilangsungkan. Setelah bermusyawarah maka untuk mendapatkan legalitas salah satu pasangan harus mengubah status agama melebur ke pada agama salah satu pasangan supaya bisa mendapatkan legalitas.

Pada kasus keluarga bapak Mufadhol dan ibu Anjani, ibu Anjani yang mengubah status agama dari Budha menjadi Islam pada saat akan menikah. Meskipun didalam kartu tanda kependudukan ibu Anjani mengubah status keagamaannya, dalam kehidupan sehari-hari ibu Anjani tetap beribadah secara agama yang dianut sebelum menikah yaitu Budha. Setelah anak mereka lahir bersamaan dengan kepengurusan akta kelahiran anak dan kartu keluarga. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya proses konversi agama yang dilakukan adalah pada saat sebelum melakukan akad perkawinan. Konversi yang dilakukan hanya pada kartu tanda identitas penduduk (KTP), selanjutnya setelah mendapatkan legalitas perkawinan bersamaan dengan mengurus surat-surat identitas anak sekaligus mengubah kembali status agama yang ada dalam kartu tanda penduduk (KTP).

Seperti yang dijelaskan oleh bapak Mufadhol pada saat diwawancari kediamannya sebagai berikut :

“ndisik awak dewe memang uwes kenal sui sakdurunge mutusi mbojo, sakbare murtusi dirembug neng keluarga kanggo sakbare pie, bar iku ben entuk utowo diakui neng negoro ngubah KTP ndisik bar iku nembe mbojo trs di catatne, sabendinone yo ngibadah nganggo agamane dewe-dewe. Sebenare karepku yo ibune bocah pindah agomo podo karo aku tapi durung gelem, nah nembe sak bare anaku lair ngurus akte, KK sekalian ngurus ganti agama mbalek neng agamane dek e sing neng KK karo KTP”

Artinya : dulu kita memang sudah saling mengenal sejak lama sebelum memutuskan menikah, setelah memutuskan (menikah) dibahas (musyawarah) keluarga untuk kedepannya bagaimana. Setelah itu supaya mendapatkan pengakuan dari negara mengubah KTP terlebih dahulu baru setelah itu menikah, setiap harinya ya beribadah dengan agama masing-masing. Sebenarnya keinginan saya ibunya anak pindah sekalian ke agama Islam sama sepersi saya tapi belum berkenan. Nah barulah setelah anaku lahir sekalian ngurus akte dan KK sekalian ngurus pergantian agama mbalek agama yang sebelumnya di anut dek'e di kartu keluarga dan KTP.<sup>109</sup>

Setelah melihat hasil wawancara dengan narasumber maka penulis dapat menganalisa bahwa sebenarnya praktik perkawinan pasangan yang semula beda agama di Indonesia ini masih terjadi sampai sekarang. Masyarakat di Indonesia adalah masyarakat plural yang menyebabkan perkawinan beda agama tidak dapat dihindarkan. Praktik perkawinan pasangan yang semula beda agama masih berlangsung di Desa Buntu Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo. sampai sekarang. Mereka melakukan perkawinan ini dengan cara masuk Islam atau menundukkan hukum sementara pada salah satu hukum agama pasangannya dan setelah menikah, mereka kembali ke agama semula, sebagaimana yang dikatakan oleh pengurus FKUB Kejajar, bahwa seluruh agama yang diakui oleh negara itu diakui hak hak nya, termasuk hak untuk melangsungkan perkawinan dan hak untuk beragama.<sup>110</sup> Secara administratif, perkawinan harus sesuai dengan aturan yang berlaku, misalnya pasangan yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) harus beragama Islam, namun secara hak beragama

---

<sup>109</sup>Wawancara mas Mufadhol dan ibu Anjani Piya di kediamannya pada tanggal 5 oktober 2022 pada pukul 21.00 WIB.

<sup>110</sup> wawancara bapak Sriyono di kediamannya desa Buntu pada tanggal 3 oktober 2022 pada pukul 21.00 WIB



seseorang boleh memeluk agama yang diyakininya. Sedangkan menurut Balai Desa, perkawinan itu sah apabila sudah memenuhi syarat-syarat secara administratif.

Dengan demikian, bila setelah perkawinan ada salah satu pasangan yang berpindah agama, maka perkawinan mereka tetap di akui oleh Balai Desa, karena kembalinya salah satu pasangan ke agamanya semula itu adalah hak pribadinya. Sebelum Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang ada di Indonesia lahir, perkawinan diatur dalam beberapa aturan hukum, baik hukum agama Islam, Kristen, Khatolik, Hindu, Budha ataupun hukum Adat. Ketentuan perkawinan campuran diatur dalam Staatsblad 1898 No. 158 dimana Pasal 1 menjelaskan bahwa yang dimaksud “perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan.” Dengan demikian, perkawinan campuran merupakan perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia yang tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan termasuk di dalamnya perkawinan beda agama sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 ayat 2 bahwa “perbedaan agama, bangsal atau asal itu sama sekali bukan menjadi halangan untuk perkawinan itu.”

Sedangkan perkawinan beda agama tidak di atur secara eksplisit dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Menurut perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan dalam pasal 2 ayat (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, pasal 8 huruf f perkawinan dilarang antara dua orang yang; mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Namun pasal 35 huruf a jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) menjelaskan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan dapat di catatkan di Kantor Catatan Sipil (KCS). Disini negara seolah-olah membolehkan perkawinan beda agama, karena tidak mungkin perkawinan beda agama dicatatkan kalau sebelumnya tidak pernah ada perkawinan. Yang dimaksud dengan “perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama. Disisi lain, semula Mahkamah Agung (MA) berpendirian bahwa dalam hal terjadinya perkawinan beda agama, peraturan perkawinan campuran Stb. 1898 Nomor 158 masih tetap berlaku.<sup>111</sup> Bila terjadi ada

---

<sup>111</sup>Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), cet. I, hlm.99 dan 103.

perkawinan beda agama masih berpegang kepada ketentuan lama yaitu Pasal 6 dari *Regeling op de Gemengde Huwelijken Staatsblad 1898 Nomor 158*, yang menjadi rujukan dari Pasal 66.<sup>112</sup>

Pada garis besarnya, ada tiga pandangan tentang perkawinan beda agama di Indonesia terkait dengan pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu sebagai berikut:

1. Perkawinan beda agama tidak dibenarkan dan merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang perkawinan berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf (f) yang dengan tegas menjelaskan hal itu. oleh karena itu, perkawinan beda agama hukumnya tidak sah dan batal demi hukum, berdasarkan Pasal 40, Pasal 44, dan Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam dan al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221.
2. Perkawinan beda agama diperbolehkan dan sah karena perkawinan beda agama itu termasuk dalam perkawinan campuran. Dasarnya pada pasal 57 Undang-Undang Perkawinan, Pasal 35 huruf a jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 5.
3. Undang-Undang ini tidak mengatur masalah perkawinan beda agama. Oleh karena itu dengan merujuk pasal 66 Undang-Undang Perkawinan, maka peraturan-peraturan lama tetap diberlakukan sepanjang Undang-Undang Perkawinan belum atau tidak mengaturnya.

Mencermati Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak secara eksplisit mengatur perkawinan antara laki-laki Muslim dengan wanita non-Muslim ataupun wanita Muslim dengan laki-laki non-Muslim, namun Undang-undang tersebut secara tegas menyerahkan sah atau tidaknya perkawinan kepada agama dan kepercayaan yang dianut oleh para pihak yang akan melangsungkan perkawinan.<sup>113</sup> Ketentuan Pasal 2 ayat 1 tentang keabsahan perkawinan

---

<sup>112</sup>Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

<sup>113</sup> Khutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: TERAS, 2009), cet. I, hlm.

sebenarnya adil karena “perkawinan dianggap sah berdasarkan pada ketentuan masing-masing agama dan kepercayaannya itu.” Namun yang menjadi persoalan adalah penafsiran para tokoh agama, masyarakat dan penegak hukum terhadap ketentuan hukum yang terdapat dalam pasal tersebut. Boleh tidaknya perkawinan beda agama sangat tergantung pada masing-masing hukum agamanya. Terkait dengan hukum Islam, ketentuan perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, walaupun kita ketahui bahwa para ulama berselisih pendapat mengenai sah dan tidaknya pernikahan beda agama itu. Demikian pula dengan agama lain, agama lain pun menghindari atau tidak membolehkan perkawinan beda agama. Hanya dalam keadaan yang tidak dapat dihindari agama lain akan mengizinkannya dengan catatan harus memenuhi syarat tertentu.

Islam juga tidak mengenal perkawinan antar pemeluk agama atau perkawinan campuran karena perkawinan yang diperkenankan yang diatur ketentuannya sebagai dispensasi dalam al-Qur’an surat Al-Ma’idah ayat 5 tidaklah termasuk perkawinan dengan penganut-penganut agama Islam sebelum Nabi Muhammad saw. Berdasarkan pandangan agama Islam, ‘Ulama berselisih pendapat mengenai sah dan tidaknya pernikahan beda agama. *Pertama*, ‘Ulama yang mengharamkan pernikahan beda agama, dasarnya adalah QS. Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۗ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ  
وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ  
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِآذِنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ  
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ □

*“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik dari pada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang-orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik dari pada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu”.*

Bila ditinjau dari segi *asbab an-nuzul* (latar belakang turunnya ayat) surah Al-Baqarah ayat 221 tersebut, bahwa Ibnu Abi Mursid Chanawi memohon izin kepada Nabi Muhammad saw agar dia diizinkan menikah dengan seorang wanita musyrik yang sangat cantik dan amat terpendang dalam kaumnya. Pada waktu itu Rasulullah saw berdo'a kepada Allah, maka turunlah Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 221 tersebut, yang melarang laki-laki Muslim menikahi wanita musyrik, dan wanita Muslim menikah dengan laki-laki musyrik.

Demikian juga Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdasarkan Musyawarah Nasional MUI VII, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H/ 26-29 Juli 2005 M, yang memutuskan bahwa perkawinan beda agama adalah haram atau tidak sah.<sup>114</sup> *Kedua*, 'Ulama yang memperbolehkan perkawinan beda agama dengan dasar QS. Al-Ma'idah ayat 5 yang berbunyi sebagai berikut:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ  
لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا  
اتَّيَمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ  
بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۖ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ □

“Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya”.<sup>115</sup>

Berdasarkan Hadits dari Rasulullah saw telah dijelaskan tentang kebiasaan orang memilih calon pasangan, dan menganjurkan pada pilihan yang terbaik, yaitu yang kuat agamanya:

“Dari Abu Hurairah r.a., bahwa Nabi saw bersabda: “Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang kuat agamanya, engkau akan berbahagia. (HR. Al-Bukhori dan Muslim).<sup>116</sup>

<sup>114</sup> 8 Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975, (Jakarta: Erlangga, 2011) hal. 481.

<sup>115</sup>Departemen Agama RI, hal. 107.

<sup>116</sup>Imam Ash-Shon'ani, *Subul As-Salam*, juz III, (Riyadh: Maktabah Ar-Rusyid) hal. 111.

Hadits diatas secara eksplisit dapat diambil kesimpulan, bahwa wanita dapat dinikahi karena empat hal yaitu. *Pertama*, harta. *Kedua*, keturunan. *Ketiga*, kecantikan. *Keempat*, agama. Akan tetapi, wanita yang mampu membahagiakan suami adalah wanita yang kuat agamanya. Bahkan Rasulullah saw memberi rambu-rambu dalam memilih calon isteri sebagaimana dalam hadist sebagai berikut:

*“Kalian jangan memperisteri wanita-wanita karena kecantikannya, bisa jadi kecantikannya itu akan menjadikan rendah karena suatu saat hilang, dan jangan kalian memperisteri wanita-wanita karena kekayaannya, karena kekayaannya itu membuat mereka sombong terhadapmu, tetapi nikahilah wanita-wanita yang punya (kuat) agama, budak perempuan yang bodoh tetapi punya (kuat) agama itu lebih baik. (HR. Ibnu Majjah Al-Bazzar Al-Baihaqi Hadits Marfu” dari sahabat Abdullah Ibn ‘Amr).*

Berdasarkan hadits di atas, Rasulullah saw telah memberikan alasan yaitu mengapa beliau melarang seorang wanita dinikahi dan sekaligus beliau memberi solusi wanita mana yang lebih baik (utama) dinikahi. setelah melihat bebrapa analisis dari undang-undang atau hukum positif dan nash al-Qur’an dan hadist Nabi terhadap proses pernikahan yang dilakukan di Desa Buntu, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo ini menunjukkan adanya penundukan hukum yang terjadi dalam proses pernikahan yang dilakukan.

Menurut responden yang peneliti wawancarai menjelaskan, “bahwa proses mbojone yo, yo mbojo secara agamane piambak piambak mbojo ngagem coro Islam lan budho, awale yo kesepakatan keluarga besar terus disepakati yen tetep nyekeli agamane dewe-dewe, terus surat-surat koyo ktp agamane dipodok ke wektu iku podok ke budho, terus mbojo neng kyai banjur mbojo neng agami kulo terus di daftarno neng capil”.<sup>117</sup> Hasil dari wawancara tersebut membuktikan, bahwa demi mendapatkan legalitas hukum, mereka melakukan penundukan hukum dengan cara mengubah data diri mereka sesuai dengan tuntutan dari aturan perundang-undangan bahwasannya pernikahan hanya bisa dilakukan oleh orang yang seagama.

---

<sup>117</sup> Wawancara Bapak Tuwarno bertempat di kediamannya di Desa Buntu pada tanggal 2 Oktober 2022

Selain itu konversi agama yang dilakukan demi mendapatkan legalitas atas pernikahan yang dilakukan juga tidak diikuti dengan ketaatan sebagai umat beragama hal ini juga dibuktikan dengan apa yang disampaikan responden “ya agama ya ngibadah agamane dewe dewe aku Islam yo solat bojoku neng vihara”<sup>118</sup> maka dari itu, peneliti menyebut ini juga merupakan suatu manipulasi agama untuk dalih sebuah perkawinan.

## **B. Analisis faktor-faktor yang Melatar Belakangi Terjadinya Konversi Agama untuk Perkawinan di Desa Buntu Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo**

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, bagaimana proses konversi agama itu bisa terjadi dan sekarang kita akan membahas faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya konversi agama. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya pada bab III, bahwa faktor lingkungan sosial masyarakat menjadi faktor utama penyebab dari terjadinya konversi agama untuk pernikahan, karena memang lingkungan yang majemuk sangat memungkinkan untuk terjadi suka sama suka antara dua orang pasangan yang berbeda agama. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya konversi agama untuk perkawinan di desa buntu yaitu sebagai berikut:

### **1. Faktor lingkungan sosial masyarakat Desa Buntu**

Seperti halnya yang telah dijelaskan pada bab III, hal yang menarik dari desa Buntu ini yaitu desa Buntu ini dijadikan laboratorium kehidupan sosial budaya masyarakat dengan keberagaman atau kebhinekaan yang masif dalam urusan agama/kepercayaan. Di Desa Buntu ini juga, jumlah penduduknya sekitar 3000 jiwa dengan konfigurasi agama yang berbeda-beda yakni Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Budha dan aliran kepercayaan. Dan desa buntu ini terdapat tempat peribadatan berupa Masjid, Gereja, dan Vihara. Menurut data yang bisa digali dari masyarakat setempat, setidaknya terdapat 25 KK yang beragama Buddha, 60 KK Katolik, dua KK Protestan dan selebihnya

---

<sup>118</sup> Wawancara mas Mufadhol bertempat di kediamannya di Desa Buntu pada tanggal 2 Oktober 2022

menganut agama Islam, Menurut keterangan kepala Desa Buntu saat di wawancara dirumahnya.<sup>119</sup>

Setelah mendengar beberapa jawaban dari responden terkait proses terjadinya konversi agama untuk perkawinan memang menunjukkan bahwasannya terjadinya hal ini memang sudah dipandang sebagai hal yang biasa bagi masyarakat Desa Buntu. Masyarakat Desa Buntu sudah terbiasa hidup secara berdampingan dengan kemajemukan yang ada di desa mereka. Jadi sudah bukan hal yang mengejutkan lagi apabila terjadi pernikahan antara dua orang yang memiliki latar belakang agama yang berbeda.

Memperhatikan proses konversi agama yang ada di Desa Buntu, terdapat musyawarah guna menentukan agama apa yang akan digunakan dalam proses pernikahan dan yang akan dicatatkan menunjukkan adanya pembiaran dan juga sudah menjadi hal umum disana jika ada dua orang yang memiliki agama berbeda menikah. Karena memang mereka menganggap, bahwa setiap manusia memiliki hak untuk memilih agama yang akan mereka pilih sebagai keyakinan. Hal tersebut membuat konversi agama menjadi cara yang terbaik untuk bisa menundukan hukum yang ada agar pernikahan dapat terccatat secara resmi dan menundukan hukum yang ada terkait peraturan yang menghancurkan pernikahan dilakukan oleh orang yang memiliki agama yang sama.

## 2. Faktor administrasi (pencatatan perkawinan)

Faktor kedua dari penundukan agama dalam perkawinan yang semula beda agama di desa Buntu, kecamatan Kejajajar, kabupate Wonosobo, adalah faktor untuk memudahkan administrasi perkawinan. Perkawinan dengan faktor kedua ini melihat bagaimana agar perkawinan yang berbeda agama dapat dilegalkan oleh negara dengan cara yang mudah. Cara yang ditempuh adalah dengan cara menundukkan hukum atau agama selain Islam kepada agama Islam. Cara ini dipandang mudah karena secara administratif, perkawinan yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA) lebih mudah dibandingkan dengan perkawinan yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil (KCS).

Penuturan para responden, didapatkan informasi bahwa penundukan hukum dalam perkawinan yang semula beda agama dengan faktor kemudahan

---

<sup>119</sup>Wawancara kepala desa buntu bapak Suwoto di kediamannya pada 3 Oktober 2022

administrasi berangkat dari “rasa cinta” atau “kasih sayang” yang terjadi di antara kedua calon pengantin yang berbeda agama. Mereka saling mencintai masing-masing calon pasangannya tanpa menghiraukan agamanya. Rasa cinta dari pasangan beda agama ini mengalahkan pengetahuan mereka tentang tidak bolehnya menikah dengan orang yang selain agamanya.

Dari hasil wawancara penulis dengan para responden dapat disimpulkan, bahwa menikah menjadi faktor kemudahan administrasi perkawinan dengan dasar rasa suka sama suka diperoleh informasi bahwa di antara mereka sudah ada yang tahu tentang pelarangan nikah beda agama, juga ada yang belum tahu. Dengan menghiraukan pelarangan tersebut, mereka mengambil langkah untuk menikah dengan cara yang termudah, kemudian dapat kembali ke agama semula. Cara termudah untuk menikah pada saat mereka akan melangsungkan perkawinan adalah cara yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau menurut cara Islam. Bukan cara agama selain Islam (Hindu misalnya) yang terlalu ribet dan rumit, dan lama prosesnya di Kantor Catatan Sipil.

### 3. Faktor Pemahaman Agama

Faktor selanjutnya mengenai hal yang melatarbelakangi terjadinya konversi agama untuk pernikahan di desa Buntu kecamatan Kejajar kabupaten Wonosobo adalah faktor spiritualitas. Penulis mendapatkan data dari informasi responden yang melakukan perkawinan yang semula beda agama, bahwa mereka menuturkan perkawinan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka atau cinta terhadap seseorang. Ajaran agama tentang pelarangan menikah dengan selain agamanya tidak dipahami oleh mereka dan mereka juga tidak memahami bagaimana hukum orang yang berpindah agama. Menurut mereka, bahwa perkawinan tidak perlu mempermasalahkan terkait perbedaan agama, tetapi perkawinan harus didasari atas rasa saling memahami dan mengerti satu individu dengan individu lainnya.

Namun demikian, mereka juga menuturkan, bahwa selain faktor ketidaktahuan ajaran agama tentang pelarangan menikah berbeda agama dan berpindah agama (murtad). Mereka juga menjelaskan, bahwa pada saat itu, menikah selain dengan agama Islam itu di persulit, yaitu pada masa setelah



orde baru.<sup>120</sup> Perkawinan mereka dilandasi dengan rasa suka sama suka, sehingga melupakan ajaran agama yang melarang seseorang untuk menikah dengan selain agamanya dan ajaran agama yang melarang untuk berpindah-pindah agama (murtad). Sebelum menikah mereka sudah mengenal dekat, sehingga mereka menempuh jalur perkawinan dengan cara Islam yang dianggap lebih mudah. Setelah menikah mereka kembali dengan agama masing-masing. Menurut mereka selama pernikahan tidak ada masalah yang berhubungan dengan perbedaan agama hingga sekarang sudah dikaruniai anak.<sup>121</sup>

#### 4. Faktor Dukungan dari Keluarga

Faktor dukungan dari keluarga ini bukanlah dukungan dalam bentuk anjuran akan tetapi dukungan dalam bentuk pembiaran dan persetujuan atas apa yang dilakukan oleh para pasangan keluarga beda agama seperti halnya pada beberapa kasus yang ada di Desa Buntu bahwa keluarga mendukung dalam bentuk persetujuan dan restu yang diberikan sehingga para pasangan beda agama bisa tetap melangsungkan pernikahannya tersebut.

Dari hasil wawancara penulis dengan para responden dapat disimpulkan, bahwa menikah menjadi faktor kemudahan administrasi perkawinan dengan dasar rasa suka sama suka diperoleh informasi bahwa di antara mereka sudah ada yang tahu tentang pelarangan nikah beda agama, juga ada yang belum tahu. Dengan menghiraukan pelarangan tersebut, mereka mengambil langkah untuk menikah dengan cara yang termudah, kemudian dapat kembali ke agama semula. Cara termudah untuk menikah pada saat mereka akan melangsungkan perkawinan adalah cara yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau menurut cara Islam. Bukan cara agama selain Islam (Hindu misalnya) yang terlalu ribet dan rumit, dan lama prosesnya di Kantor Catatan Sipil.

Dari uraian diatas maka terdapat beberapa kesesuaian dengan landasan teori yang ada pada pembahasan di bab II sebelumnya yaitu Dalam hukum agama Islam sudah dijelaskan bahwa perkawinan beda agama mutlak diharamkan.

---

<sup>120</sup>Wawancara bapak Sriyono pengurus FKUB kecamatan Kejajar dirumahnya

<sup>121</sup>Wawancara di rumah mas Sawar

Dengan hukum Islam yang ada, nyatanya sebagian masyarakat masih saja mengabaikan hukum tersebut dan menempuh berbagai jalan untuk menikah dengan kekasihnya walaupun keyakinan mereka berbeda. Sehingga menghasilkan keluarga beda agama. Hal ini akan mengakibatkan kesulitan penerapan agama anak dan pendidikan akhlak pada anak.<sup>122</sup>

### **C. Analisis Akibat Hukum Yang ditimbulkan dari konversi agama untuk Perkawinan pasangan yang semula beda agama di Desa Buntu Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo**

Akibat hukum merupakan suatu hasil dari sebuah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Dalam kasus proses dan akibat hukum konversi agama untuk pernikahan memiliki beberapa akibat hukum yang ditimbulkan diantaranya yaitu sebagai berikut:

#### **1. Akibat hukum dalam perspektif hukum Islam**

Semua faktor-faktor di atas merupakan jalan untuk melegalkan perkawinan mereka supaya diakui oleh hukum yang terdapat di Indonesia.<sup>123</sup> Namun, semua faktor di atas akan jelas berhubungan dengan larangan agama untuk keluar darinya atau disebut dengan murtad. semua faktor di atas akan jelas berhubungan dengan larangan agama untuk keluar darinya atau disebut dengan murtad. Murtad adalah memutus agama Islam dengan niat atau perkataan atau dengan perbuatan, baik dengan mengatakan hal tersebut karena mengolok-olok, atau karena ngeyel (pemaksaan yang berlebihan) atau karena keyakinannya.<sup>124</sup> Murtad dalam artian yang mudah adalah seseorang yang keluar dari agama Islam.

Faktor ketidaktahuan ajaran agama termasuk faktor yang dibuat oleh masyarakat agar mereka seakan-akan tidak tahu aturan agama. Jika hal demikian benar, maka mereka termasuk orang-orang yang berpaling dari Allah

---

<sup>122</sup> Hutapea, Bonar. *“Dinamika Penyesuaian Suami-Istri Dalam Pernikahan Beda Agama”* (The Dynamics Marital Of Adjustment In The Interfaith Marriage) Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol.16 No. 01, 5 Maret 2018. Jakarta hal. 11

<sup>123</sup>Wawancara pak Sriyono pengurus FKUB kecamatan kejajar

<sup>124</sup>Minhaj al-thalibin: 293.

sebagaimana firman Allah SWT yang tertuang pada Surat Thaha ayat 124-126 yaitu sebagai berikut:

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى  
قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيْتَهَا وَكَذَلِكَ  
الْيَوْمَ تُنْسَى

*“Siapa yang berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Kami akan mengumpulkannya pada hari Kiamat dalam keadaan buta. Dia berkata, “Ya Tuhanku, mengapa Engkau mengumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal sungguh dahulu aku dapat melihat. Dia (Allah) berfirman, “Memang seperti itulah (balasanmu). (Dahulu) telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, lalu engkau mengabaikannya. Begitu (pula) pada hari ini engkau diabaikan.”*

Murtad atau keluar dari agama Islam adalah tidak boleh, karena orang yang murtad termasuk orang-orang yang sesat, dan orang yang mati dalam keadaan tidak beriman (kafir), maka baginya azab yang pedih dan tidak ada yang menolong atau memberinya syafaat sebagaimana firman Allah SWT yang terdapat pada Surat Ali Imran (3) ayat 90-91 yaitu sebagai berikut:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أزدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ  
الضَّالُّونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلءُ الْأَرْضِ  
ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ ۗ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ . □

*“Sesungguhnya orang-orang yang kufur setelah beriman, kemudian bertambah kekufurannya, tidak akan diterima tobatnya dan mereka itulah orang-orang sesat. Sesungguhnya orang-orang yang kufur dan mati sebagai orang-orang kafir tidak akan diterima (tebusan) dari seseorang di antara mereka sekalipun (berupa) emas sepenuh bumi, sekiranya dia hendak menebus diri dengannya. Mereka itulah orang-*

*orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak ada penolong bagi mereka.”*

Islam juga tidak mengenal perkawinan antar pemeluk agama atau perkawinan campuran karena perkawinan yang diperkenankan yang diatur ketentuannya sebagai dispensasi dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 5 tidaklah termasuk perkawinan dengan penganut-penganut agama Islam sebelum Nabi Muhammad saw. Menurut pandangan dalam agama Islam, bahwa ‘Ulama berselisih pendapat mengenai sah dan tidaknya pernikahan beda agama yaitu *Pertama*, ‘Ulama yang mengharamkan pernikahan beda agama dasarnya adalah QS. Al-Baqarah ayat 221 yaitu sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۖ وَلَآئِمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ  
وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ  
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ  
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ □

*“Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik dari pada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”*

Berdasarkan pemahaman penulis, bahwa cara yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Buntu dengan masuk Islam karena alasan perkawinan (menundukan hukum) atau mengganti agama dalam perkawinan tidaklah menjadi perbuatan yang baik, baik dari sisi ajaran agama, ajaran budaya (penilaian terhadap konsep bobot), maupun dari tata aturan perkawinan di Indonesia.

## 2. Akibat hukum dalam perspektif hukum Positif

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak secara eksplisit mengatur perkawinan antara laki-laki Muslim dengan wanita non-Muslim ataupun wanita Muslim dengan laki-laki non-Muslim, namun Undang-Undang tersebut secara tegas menyerahkan sah atau tidaknya perkawinan kepada agama dan kepercayaan yang dianut oleh para pihak yang akan melangsungkan perkawinan.<sup>125</sup>

Ketentuan Pasal 2 ayat 1 tentang keabsahan perkawinan sebenarnya adil karena “perkawinan dianggap sah berdasarkan pada ketentuan masing-masing agama dan kepercayaannya itu.” Namun yang menjadi persoalan adalah penafsiran para tokoh agama, masyarakat dan penegak hukum terhadap ketentuan hukum yang terdapat dalam pasal tersebut. Boleh tidaknya perkawinan beda agama sangat tergantung pada masing-masing hukum agamanya. Terkait dengan hukum Islam, ketentuan perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, walaupun kita ketahui bahwa para ‘Ulama berselisih pendapat mengenai sah dan tidaknya pernikahan beda agama itu. Demikian pula dengan agama lain, agama lain pun menghindari atau tidak membolehkan perkawinan beda agama. Hanya dalam keadaan yang tidak dapat dihindari agama lain akan mengizinkannya dengan catatan harus memenuhi syarat tertentu.

Perkawinan beda agama diperbolehkan dan sah karena perkawinan beda agama itu termasuk dalam perkawinan campuran. Dasarnya pada pasal 57 Undang-Undang Perkawinan, Pasal 35 huruf a jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Undang-Undang ini tidak mengatur masalah perkawinan beda agama. Oleh karena itu dengan merujuk pasal 66 Undang-Undang Perkawinan, maka peraturan-peraturan lama tetap diberlakukan sepanjang Undang-Undang Perkawinan belum atau tidak mengaturnya.

Perkawinan beda agama tidak dibenarkan dan merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang perkawinan berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf (f) yang dengan tegas menjelaskan hal itu. oleh karena itu,

---

<sup>125</sup> Khutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: TERAS, 2009), cet. I, hal. 49.

perkawinan beda agama hukumnya tidak sah dan batal demi hukum, berdasarkan Pasal 40, Pasal 44, dan Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 221.

Dengan ini maka akibat hukum dalam perspektif hukum positif dalam kasus proses dan akibat hukum konversi agama untuk perkawinan adalah penundukan hukum terkait Undang-Undang perkawinan berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf (f) yang dengan tegas menjelaskan tentang itu. oleh karena itu, perkawinan beda agama hukumnya tidak sah dan batal demi hukum, berdasarkan Pasal 40, Pasal 44, dan Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam. Namun karena manipulasi agama yang dilakukan akhirnya hukum berhasil di tundukan dan pernikahan yang sejatinya beda agama dapat dilegalkan.

Seperti halnya yang dijelaskan dalam landasan teori bab II bahwa akibat hukum dalam perkawinan beda agama juga berdampak pada beberapa aspek diantaranya adalah sebagai berikut :

#### 1. Nafkah Anak

Permasalahan yang berkenaan dengan akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan di muat dalam Pasal 28 ayat (2), sebagai berikut: Keputusan tidak berlaku surat terhadap (1) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; (2) Suami atau Istri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu; (3) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>126</sup> Maka berdasarkan Pasal diatas, nafkah terhadap anak tetap diberikan. bagi anak yang lahir setelah perkawinan orang tuanya batal, lebih lanjut di jelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 75 ayat (2) yang menyatakan: keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap; Anak-anak yang di lahirkan dari perkawinan tersebut. Artinya bahwa batalnya sebuah pernikahan tidak akan berpengaruh terhadap anak.

---

<sup>126</sup> Wibowo Reksopradoto, *Hukum Perkawinan Nasional Jilid II Tentang Batal dan putusnya Perkawinan*, (Semarang; Itikad Baik, 1978) hal.25

## 2. Nafkah Istri

Murtadnya seorang istri atau suami dalam pandangan Islam, menyebabkan pernikahan fasakh (batal) dengan sendirinya. Dalam Pasal 75 KHI dijelaskan keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad. ketika seorang istri murtad, maka tidak ada lagi kewajiban suami untuk menafkahi istri.

## 3. Hubungan suami dan istri

Menurut Abdul Wahab Khalaf memberikan penjelasan bahwa apabila perkataan fasakh disandarkan kepada nikah, maka ia akan membawa maksud membatalkan atau membubarkan pernikahan oleh sebab-sebab tertentu yang menghalangi kekalnya perkawinan tersebut.<sup>127</sup>

Mengenai dasar *difasakhnya* suatu perkawinan, ada dalam kitab muhadzdzab juz II halaman 54 :

وقعت الدخول قبل كان فان أوأحدهما الزوجان ارتد اذا  
العدة اوقضاء على الفرقت قعت و الدخول بعد كان وان الفرقت

"Apabila suami istri atau salah seorang diantaranya murtad, kalau hal itu terjadi sebelum dukhul maka secara langsung pernikahannya dipisahkan, kalau terjadi setelah dukhul maka, perceraian jatuh setelah habis masa iddah." <sup>128</sup>

Namun kalau dasar tersebut diterapkan pada kondisi masyarakat Indonesia saat ini tidak akan bisa berjalan, karena dalam peraturan hukum di Indonesia, selain suatu perkawinan harus sah menurut hukum agama, juga harus sah menurut hukum negara. Jadi, jika terjadi perceraian (thalaq maupun khulu') dalam suatu perkawinan, harus melewati sidang perceraian di Pengadilan, agar perceraian tersebut sah di mata negara. Begitu juga jika salah seorang suami atau istri murtad, meskipun menurut agama Islam perkawinan tersebut fasakh atau batal dengan sendirinya,

---

<sup>127</sup>Abdul Wahab Khalaf, *Ahkam al-Ahwal al-Syakhsyiyah Fii al-Syari'ati al-Islamiyah*, (Quwait: Daral-Qalam, 1990), hal. 60.

<sup>128</sup>Syaikh Imam Al-Syairozi, *Al - Muhadzdzab Juz II*, (Mesir: 'Isa al-Babi al-Khalabi), hal. 54.

namun menurut hukum Indonesia, harus juga melewati proses persidangan di Pengadilan.

#### 4. Nasab perwalian anak

Akibat fasakh nasab perwalian seorang anak khususnya anak perempuan, Setelah ditelaah bahwa anak dari hasil perkawinan sedarah sesuai makna anak tidak sah menurut Undang-undang Perkawinan Pasal 42 dan KHI Pasal 99 point a adalah merupakan anak tidak sah, karena perkawinan orang tuanya adalah perkawinan yang tidak sah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perkawinan dan KHI. Anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang tidak sah tidak mempunyai status hukum sebagaimana anak kandung dan tidak mempunyai hak-hak keperdataan yang melekat padanya sebagaimana anak sah, serta tidak berhak untuk mempunyai nama belakang dari bapaknya untuk menunjukkan keturunan dan asal usulnya.<sup>129</sup> Melirik pendapat tersebut maka apabila anak tersebut lahir pada saat sebelum orang tuanya *fasakh* pernikahannya dan apabila sebelum terjadinya fasakh orang tuanya adalah pasangan suami istri yang sah maka status anak tersebut secara nasab tetap dinisbatka kepada bapak kandung atau ayah biologis. Selanjutnya apabila anak tersebut lahir dan orang tuanya memiliki agama yang berbeda dan penyebab fasakhnya pernikahan orang tuanya akibat murtad atau berbeda agama sebelum dan sesudah anak itu lahir maka perwaliannya akan ikut kepada sang ibu.

---

<sup>129</sup>Kompilasi Hukum Islam pasal 42



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari uraian diatas, setelah penulis mempelajari data-data, melakukan wawancara, membahas dan menganalisis permasalahan yang penulis angkat, maka sebagai hasil akhir penulisan skripsi ini, penulis kemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Benar adanya bahwa masyarakat Desa Buntu Melakukan konversi agama untuk mendapatkan legalitas secara formal dari negara, secara pandangan hukum positif diatas kertas memang pasangan-pasangan yang menikah memenuhi syarat administratif yaitu psangan seagaman sesuai atauran dalam undang-undang No.1 tahun 1974. akan tetapi secara hakihat atau secara nyata praktik dalam hal beribadah tidak sesuai dengan keterangan dalam kartu tanda identitas kependudukan. Ini menjadikan bukti bahwa pasangan-pasangan tersebut melakukan konversi agama demi mendapatkan legalitas atau keabsahan perkawinan dari negara.
2. Fakto-faktor yang turut mempengaruhi terjadinya perkawinan beda agama yang ada di Desa Buntu, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, diantaranya ialah : 1. Faktor administratif bahwasannya masih bisa atau masih ada celah untuk msyarakat memalsukan atau memanipulasi data untuk memenuhi persyaratan administratif untuk perkawinan. 2. Faktor pemahaman agama, pemahaman agama yang minim dan tidak di imbangi dengan ketaatan dalam melaksanakan perintah agama juga mempengaruhi terjadinya perkawinan beda agama yang ada. 3. Faktor lingkungan sosial masyarakat, hal ini sangat berpengaruh karena lingkungan masyarakat yang hidup secara berdampingan dalam satu wilayah yang memiliki keragaman agama dapat memicu tumbuhnya rasa cinta diantara mereka. 4. Faktor dukungan dari keluarga, bentuk dukungan yang dimaksud ialah dalam konteks pembiaran atau restu dari pihak keluarga untuk menikahkan anaknya dengan pasangan yang berbeda agama dengan keluarganya.

3. Akibat hukum nikah beda agama di Desa Buntu, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo adalah pernikahan yang berlangsung dan hubungan yang terjalin layaknya suami isteri bisa dianggap sebagai zina karena secara hukum Islam apa yang dilakukan itu membuat pernikahan tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Selanjutnya akibat hukum dalam perspektif hukum positif dalam kasus proses dan akibat hukum konversi agama untuk perkawinan adalah penundukan hukum terkait Undang-Undang perkawinan berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf (f) yang dengan tegas menjelaskan tentang itu. oleh karena itu, perkawinan beda agama hukumnya tidak sah dan batal demi hukum, berdasarkan Pasal 40, Pasal 44, dan Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam. Namun karena manipulasi agama yang dilakukan akhirnya hukum berhasil di tundukan dan pernikahan yang sejatinya beda agama dapat dilegalkan.

## **B. Saran-saran**

Melihat realita yang ada di Desa Buntu, Kecamatan Kejajar, Kabupaten wonosobo, maka pihak balai Desa Buntu dan KUA Kecamatan Kejajar, tokoh agama dan tokoh masyarakat memberikan pencerahan, pengarahan dan solusi kepada masyarakat Desa Buntu. Khususnya (terutama remaja-remaja Desa Buntu) tentang perkawinan beda agama menurut Hukum Islam maupun Hukum di Indonesia. Sebaiknya untuk para remaja sebelum menikah berhati-hati dalam memilih jodoh. Dan kepada pejabat KUA dimohon bisa menyeleksi dan mengantisipasi dengan cermat perihal tersebut di Desa Buntu khususnya, sehingga tidak ada lagi pernikahan dengan melakukan penundukan hukum (berpindah agama sementara). Karena kalau setelah nikah kemudian meninggalkan agama Islam dan kembali ke agama semula, maka menurut Islam adalah murtad.

## **C. Penutup**

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Illahi Robbi yang telah memberikan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kepada semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang turut membantu penulisan skripsi ini dengan segala

kerendahan hati penulis haturkan terima kasih. Kiranya penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan rendah hati penulis berharap ada saran dan kritik yang membangun dari semua pihak khususnya para pembaca yang budiman untuk perbaikan selanjutnya. Hanya kepada Allah penulis bergantung dan memohon agar karya yang sederhana ini ada manfaatnya. Amiin Yaa Robbal 'Alamiin...

## DAFTAR PUSTAKA

Mustofa, Imam. 2013. *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual*, Jakarta: PT Raja grafindo Persada

Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju

Ghazaly. Abd. Rahman. 2006. *Fiqih Munakahah*, Jakarta: Kencana

Tihami, H.M.A.dkk. 2009 *Fiqih Munakahah Kajian Fiqh Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Azhar Basyir, Ahmad. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press

Departemen Agama RI, 1999. *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Direktorat,

Prodjodikoro, R. Wirjono. 1984. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur

Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers

M. Karsayuda, 2006. *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Total Media

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 2012. Yogyakarta: New Merah Putih

Ulfatmi, 2011 *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam* Jakarta: Kementrian Agama

Karsayuda, M. 2006 *Perkawinan Beda Agama*, Cetakan I, Yogyakarta: Total Media

Tobroni, Faiq. 2011. *Kawin Beda Agama Dalam Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia Perspektif HAM*, Jurnal Al-Mawarid: Vol.XI No.2

Shidiq, Sapiudin. 2017. *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2017

Rofiq, M. Khoirur, Rifqotun Nabila, Fazylla Alya Hafshoh. 2021. *Hak Beragama Anak Akibat Perceraian Karena Murtad dalam Hukum Keluarga Indonesia*, jurnal AL-Mawarid, vol 3

Lathifah, Anthin. 2020. "State Marriage and Civil Marriage: The Role of State Policy on Interreligious Marriage in Central Java" jurnal Al-Ihkam, volume 15

Hasin, Atabik. 2015. *Masuk Islam Karena Alasan Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan Pasangan Yang Semula Beda Agama di Desa Borangan Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten)*, Skripsi, Semarang: UIN Walisongo

Dr. Abd. Rozak, A. Sastra, MA, Dkk. 2011. *Pengkajian Hukum tentang Perkawinan Beda Agama (perbandingan beberapa Negara)*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional (Bphn) Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Adi Suseno, Muhammad, Lina Kushidayati, 2020. *keluarga beda agama dan implikasi hukum terhadap anak* jurnal Yudisia, vol. 11, th

- Moeleong, Lexy J 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Supardi, 2005. *Metodologi Penelian Ekonomi Dan Bisnis*, Yogyakarta: UII Press
- Tanzeh, Ahmad dan Suyitno, 2006. *Dasar-Dasar Penelitian*, Surabaya: Elkaf
- Efendi, Jonaedi & Ibrahim, Johnny. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* Jakarta: Kencana
- Irwan, 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*, Blogspot , November 2013, <http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Bungin, Burhan. 2012. *Metode-Metode Pengumpulan Data*. yogyakarta : Mutiara Indonesia
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kualitatif dan Metode Pengambilan Data* Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: Alfabeta
- Arikunto, Suharsimi, 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta
- Humas.fku, 2021. Observasi atau Observasi Partisipasi dalam Penelitian, FK-KMK UGM, 21 Juni 2021, <https://fkkmk.ugm.ac.id/observasi-atau-observasi-partisipasi-dalam-penelitian>
- Hadi, Sutrisno 1994. *Metode Research* Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Metodelogi Penelitian dan teknik Penyusunan*, Skripsi, Jakarta: Rineka Cipta
- Gulo, W. 2005. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), hal.123.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Miftah Rezkia, Salsabila 2015. *Langkah-langkah Menggunakan Teknik Analisis Data Kualitatif* DQ Lab, 11 September 2020, <https://dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data>
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : ALFABETA
- Miles, B. Mathew dan Huberman, Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif. Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara

- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Rasjidi, Lili. 1982. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: Alumni
- Shomad, Abd. 2012. *Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, cetakan 2
- Thaib, Hasballah dan Harahap, Marahalim. 2010. *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, Mesir: Universitas Al-Azhar
- Syarifudin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, cet II, Jakarta: Prenada mulia
- Yanggo Chuzaimah tahido dan anshary az, hafiz, 1994. *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Pertama* Jakarta: LSIK.
- Eoh. O.S , 2001. *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, cet.II, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Bandung: CV Mandar Maju
- Hamid, Zahri. 1976. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Isalam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta
- Abdurrahman, 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonsesia*, Jakarta: Akademika Pressindo
- Saleh, Wantjik. 1974. *Himpunan Peraturan dan Undang-undang Tentang Perkawinan*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru
- Sabiq, Sayid. 1983. *Fiqhus Sunnah juz I*, Beirut: Darul Fikri,
- Hadikusuma, Hilman. 2020. *Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* Bandung: CV. Mandar Maju
- Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- Syarifuddin, Amir, 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana
- Rahmatillah, Deni and Khoffy, A.N. 2017 *Konsep Pembatalan Perkawinan, Hukum Islam XVII, No. 2*
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju
- Al-Imam Taqiyuddi Abu Bakar Al-Husaini, 1997. *Kifayatul Akhyar*, Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Sabiq, Sayyid 2004. *Fiqih Sunnah Jilid 3*, Jakarta: Pena Pundi Aksara
- Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, 2007. *shahih fikih sunnah*, jilid 4, Pustaka Azzam
- Rofiq, Ahmad. 2003. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Islamiyati, 2016. *Analisis Yuridis Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam Di Indonesia, Masalah-Masalah Hukum* 16, no. 2 (2016). Hal. 243

- Arifin, Zainal. 2019. Perkawinan Beda Agama,” *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi* 18, no. 1
- Nawari, Ismail, 2010. *Keluarga Beda Agama Dalam Masyarakat Jawa Perkotaan*, Yogyakarta: Samudra Biru
- Rofi’udin, Arif. 2009. Skripsi *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Pasangan Beda Agama (Studi Kasus Desa Tirtoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman)*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga
- Syakit, Muhammad Fu’ad. 2002. *Perkawinan Terlarang*, Jakarta: CV. Cendekia Sentra Muslim (anggota IKAPI).
- Subekti. R., Tjitrosudibio. R. 2006. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: P.T. Pradnya Paramita
- Muthalib, Abdul. 2020. *Murtad (Pindah Agama) Dalam Kajian Hukum Islam*, STAI Sumatera Medan: Hikmah, Vol. 17, No. 2, Juli – Desember
- Sabiq, Sayyid. 1996. *Fiqh Sunnah*, jilid VII, Bandung: PT. al-Ma’arif
- Handrianto, Budi. 2003. *Perkawinan Beda Agama Dalam Syariat Islam*, Jakarta, PT. Khairil Bayan Cet. 1
- Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: PT. Pustaka Setia
- Reksopradoto, Wibowo. 1978. *Hukum Perkawinan Nasional Jilid II Tentang Batal dan putusnya Perkawinan*, Semarang; Itikad Baik
- Khalaf, Abdul Wahab. 1990. *Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fii al-Syari’ati al-Islamiyah*, Kuwait: Daral-Qalam
- Meliala, Djaja S. 2015. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung: Nuansa Aulia
- Aibak, Khutbuddin. 2009. *Kajian Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: TERAS
- Hutapea, Bonar. 2018. “*Dinamika Penyesuaian Suami-Istri Dalam Pernikahan Beda Agama*” (The Dynamics Marital Of Adjustment In The Interfaith Marriage) *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Vol.16 No. 01, 5 Maret 2018. Jakarta